PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG



TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN ADMINISTRASI UMUM

BANDUNG, DESEMBER 2010

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi kewajiban pembuatan laporan tahunan dalam bidang

Administrasi Umum maupun bidang Administrasi Perkara tahun 2010 maka disusunlah

laporan tersebut dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial

Bandung yang tertuang sebagai pertanggung jawaban dalam pekerjaan dibidangnya

sehari-hari.

Dengan selesainya penyusunan laporan tahunan pada Pengadilan Negeri/

Hubungan Industrial Bandung tersebut, maka diharapkan agar dalam pelaksanaan

tugasnya terwujud suatu ketentuan yang jelas dan tegas tentang apa dan bagaimana tata

cara administrasi peradilan khususnya Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial

Bandungyang harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin serta transparansi dalam

penegakan hukum.

Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa, telah tersusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

tahun 2010, semoga dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

dibidangnya masing-masing serta sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam

mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bandung, 31 Desember 2010

Ketua Pengadilan Negeri /

Hubungan Industrial Bandung,

Joko Siswanto, SH.

NIP: 19570101.198503.1.001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i			
DAFTAR	RISI	ii	
BAB I	Pendahuluan	1	
	A. Kebijakan Umum Peradilan	1	
	B. Visi dan Misi	2	
	C. Renstra	2	
BAB II	Struktur Organisasi (tupoksi)	3	
	A. Penyusunan Alur Tupoksi	4	
	B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)	30	
BAB III	Keadaan Perkara	65	
BAB IV	Pengawasan Internal	68	
BAB V	Pembinaan dan Pengelolaan	69	
	A. Sumber Daya Manusia	77	
	B. Pengisian Pejabat Struktural	77	
	C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	77	
	D. Pengelolaan Keuangan	78	
	Belanja Pegawai (dilampirkan matrik terlampir)	66	
	2. Belanja Barang (dilampirkan matrik terlampir)	67	
	3. Belanja Modal (dilampirkan matrik terlampir)	66	
	E. Pengelolaan Administrasi	78	
	1. Administrasi Perkara (dilampirkan matrik terlampir)	65	
	2. Administrasi Umum	78	
BAB VI	Kesimpulan dan Rekomendasi	79	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Undang – Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adaiah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang – undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang – undang No. 4 Tahun 2004 dimana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan financial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan komplek.

Setelah diberlakukannya Undang – undang No. 4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial yang merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.

Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya kedalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Namum demikian masih tetap dalam satu garis koordinasi dan pertanggungjawaban yaitu seorang Panitera/ Sekretaris.

Penyelenggaraan administrasi di bidang yudisial maupun Non yudisial di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung selalu meningkat di setiap tahun, yang mana dapat dilihat dalam rincian Tugas kepaniteraan dan kesekretariatan.

B. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan Pelayanana Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.


4. Meningkatkan Kreadibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

C. Renstra

Dengan meningkatnya masyarakat pencari keadilan melalui Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung maka Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung bertekad akan memberikan pelayanan di bidang hukum sebaik mungkin. Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung sebagai ujung tombak di bidang peradilan umum di wilayah Kota Bandung tidak dapat bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kota Bandung.

Maka oleh karena itu langkah - langkah yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung Secara Interen yaitu meningkatkan profesionalisme Hakim,Pejabat structural, fungsional, dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung. Secara Ekstern yaitu meningkatkan kerjasamanya dengan instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Polres Kota Bandung, Polwiltabes Bandung, Polda Jabar, serta Pemerintah Daerah Kota Bandung dan lain-lain.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG





PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG

Jalan L.L.R.E. Martadinata 74-80 Telp. (022) 4231827 Fax. (022) 4217945 Bandung – 40114 Web Site: www.pn-bandung.go.id/e-mail:info@pn-bandung.go.id atau pn_bdg@yahoo.com

JOB DESCRIPTION PEJABAT STRUKTURAL / FUNGSIONAL DAN KARYAWAN / WATI PADA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG

A. Penyusunan Alur Tupoksi

- 1. KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG Joko Siswanto, SH. Uraian Tugasnya:
 - 1. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
 - 2. a. Menetapkan panjar biaya perkara.
 - b. Dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo.
 - 3. Membagi perkara gugutan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.
 - 4. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.
 - 5. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan.
 - 6. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.
 - 7. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan somasi.
 - 8. a. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan.
 - b. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal Ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
 - 9. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 10. a. Menetapkan biaya jurusita.
 - b. Menetapkan biaya eksekusi.
 - 11. Menetapkan:
 - a. Pelaksanaan lelang.
 - b. Tempat pelaksanaan lelang.
 - c. Kantor Lelang Negara sebagai pelasana lelang.
 - 12. Melaksanakan putusan serta merta:
 - a. Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta izin kepada Pengadilan Tinggi.

- b. Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada Mahkamah Agung.
- 13. Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan.
- 14. Melakukan penyumpahan terhadap pemohonan pewarganegaraan yang telah memperoleh Surat Keputusan Presiden.
- 15. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya.
- 16. a. Mengawasi pelaksanaan court calender dan mengumumkannya pada pertemuan berkala para Hakim,
 - b. Meneliti court calender dan membina hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan.
- 17. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- 18. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- 19. Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.
- 20. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat.
- 21. Membagi perkana dengan acara biasa,singkat,cepat, praperadilan dian ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan.
- 22. Menanda tangani surat penetapan penahanari perpanjangan penahanan.
- 23. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu.
- 24. Memeriintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa/pemohon banding atau kasasi.
- 25. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membangi perkara pidana dengan acara singkat dan cepat dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.
- 26. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim Majel is lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya.
- 27. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang undang untuk membawa keluar dan ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- 28. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses.
- 29. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim Pengawas dan Pengamat (KIM WASMAT) secara periodik.

2. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH. MH.

Uraian Tugasnya:

- 1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
- 2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- 3. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara perdata dan pidana, harus membagikan nya kepada Hakim secara merata.
- 4. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara dengan acara singkat dan tindak pidana ringan , harus membagikannya kepada Hakim secara merata.

3. PANITERA / SEKRETARIS

HJ. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH. MH.

- 1. Membantu Ketua / Wakil Ketua dalam perencanaan atau penyusunan tugas-tugas kebijaksanaan Pimpinan.
- 2. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, Bertanggung Jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ke tiga, surat-surat bukti dan surat- surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- 3. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
- 4. Menerima serta membuat daftar semua perkara, permohonan kewarganegaraan dan pendaftaran badan hukum yang diterima di Kepaniteraan.
- 5. Membuat salinan putusan.
- 6. Memberitahukan putusan verstek.
- 7. Menerima Permohonan Banding.
 - Membuat Akta: Permohonan banding.
 - Pemberitahuan adanya permohonan banding.
 - Penyampaian salinan memori/kontra memori banding.
 - Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage).
 - Pemberitahuan putusan banding.
 - Pencabutan permohonan banding.
- 8. Menerima Permohonan Kasasi.
 - Permohonan kasasi.
 - Pemberitahuan adanya permohonan kasasi.
 - Penerimaan memori kasasi.
 - Penyampaian salinan memori kasasi.
 - Penerimaan kontra memori kasasi.
 - Menerima memori kasasi.
 - Pencabutan permohonan kasasi
 - Pemberitahuan putusan kasasi.
- 9. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali.
 - Permohonan peninjauan kembali.
 - Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali.
 - Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali.
 - Pencabutan permohonan peninjauan kembali.
 - Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon PK.
 - Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada termohon PK.
 - Pembuatan akta yang menurut undang-undang/ peraturan diharuskan dibuat oleh Panitera.

- 10. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- 11. Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke Kas Negara.
- 12. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- 13. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.
- 14. Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan/diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.
- 15. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
- 16. Monitoring laporan-laporan : Administrasi Perkara maupun Administrasi Umum, dan lain-lainnya.
- 17. Bertanggung Jawab atas kebersihan Kantor.
- 18. Melaksanakan Pengawasan dan koordinasi terhadap : Panitera Muda / Kepala Sub.Bag maupun Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
- 19. Melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh Register Induk Perkara Perdata maupun Register Induk Perkara Pidana dan Register lainnya.
- 20. Mengawasi ketepatan laporan-laporan kegiatan kepaniteraan.
- 21. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Ketua / Wakil Ketua.
- 22. Melaksanakan Tugas kesekretariatan yang terdiri dari Keuangan , Kepegawaian dan Umum (Rumah Tangga Kantor).
- 23. Mendelegasikan sebagian tugas Kepaniteraan kepada Wakil Panitera.
- 24. Mendelegasikan sebagiantugas Kesekretariatan kepada Wakil Sekretaris.
- 25. Memberikan penilaian DP3 kepada Wakil Panitera, Wakil Sekretaris dan Panitera Pengganti.
- 26. Melakukan Eksekusi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

4. WAKIL PANITERA

HJ. RINA PERTIWI. S.H.

- 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
- 2. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membantu laporan periodik dan lain-lain.
- 3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- 4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
- 5. Melakukan Pengawasan dan Koordinasi tugas & tanggung jawab kepaniteraan Muda Pidana, Perdata dan Kepaniteraan Hukum.
- 6. Melaksanakan Pengawasan terhadap Jurusita / Jurusita Pengganti dan membuat laporan rutin terhadap Pelaksanaan tugas dari Jurusita/Jurusita Pengganti.
- 7. Mengawasi ketepatan laporan-laporan kegiatan kepaniteraan.
- 8. Mempertanggung jawabkan tugasnya pekerjaannya kepada Panitera dan Ketua / Wakil Ketua.
- 9. Mengawasi mekanisme kerja pada Panmud Pidana, Perdata & Hukum.
- 10. Memberikan Penilaian DP3 kepada Para Panitera Muda dan Jurusita.

5. PANITERA MUDA PERDATA

TARMUZI, SH

Uraian Tugasnya:

A. MEJA PERTAMA:

- Menerima Gugatan Permohonan, dan Permohonan Banding, Permohonan Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi serta Permohonan Somasi.
- 2. Menerima Permohonan Perlawanan yang merupakan Verzet terhadap Putusan Verstek, yang tidak didaftar sebagai perkara baru (Nomor Perkara sama dengan Perkara Pokoknya).
- 3. Menerima Permohonan Perlawanan dari Pihak ke-III (derden verzet) yang harus didaftarkan sebagai perkara baru dalam Gugatan.
- 4. Menetapkan biaya perkara yang untuk dituangkan dalam S.K.U.M, dengan memperhatikan terselenggaranya proses persidangan perkara dengan lancar, yang berkaitan dengan keperluan pemanggilan para pihak, saksi dan pemberitahuan-pemberitahuan serta Materai dan Redaksi Putusan.
- 5. Menyerahkan Surat Gugatan Permohonan Permohonan Banding Permohonan Kasasi Permohonan Peninjauan Kembali Permohonan Eksekusi dan Permohonan Somasi yang dilengkapi dengan S.K.U.M kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam S.K.U.M, kepada K A S Pengadilan Negeri Bandung.
- 6. Mencatat Permohonan Eksekusi dan Permohonan Somasi yang telah diterima di Kepaniteraan Perdata, untuk diteruskan kepada Ketua / Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Bandung.

B. PETUGAS KEUANGAN PERDATA:

B.1. BEBEN ROSMIATI (Pelaksana Pemegang Kas)

Uraian Tugasnya:

- 1. Pemegang KAS Menerima uang panjar biaya perkara Gugatan Permohonan Permohonan Banding Permohonan Kasasi Permohonan Peninjauan Kembali Permohonan Eksekusi dan Permohonan Somasi, seperti yang tercantum dalam SKUM.
- 2. Menyerahkan penerimaan hak-hak Kepaniteraan kepada Bendaharawan penerima untuk disetorkan kepada Kas Negara.
- 3. Melaksanakan pembukukan uang panjar biaya perkara tersebut sebagaimana yang tercantum didalam SKUM, pada buku JURNAL KEUANGAN PERKARA menurut jenis-jenis nya.
- 4. Bertanggung jawab atas seluruh penerimaan uang panjar biaya perkara, dan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya kepada Panitera.

B.2. NINA YAYU M. SH (Pemegang Buku Keuangan Perkara Perdata)

Uraian Tugasnya:

Pemegang Buku Register Keuangan Perkara selaku pembantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang biaya perkara ke dalam buku Induk keuangan perkara, biaya Eksekusi, Hak-Hak Kepaniteraan dan menyetorkan kepada Bendahara Penerima.

C. MEJA KEDUA

C.1. SAPARI, dan M. IKHSAN AFGANI (Pelaksana Pendaftaran Gugatan) Uraian Tugasnya :

- 1. Mendaftarkan serta mencatat perkara-perkara Gugatan yang masuk kedalam buku Register Induk, sesuai dengan urutan penerimaan dari Pemegang Kas, dan membubuhi Nomor Perkara sesuai dengan urutan dalam buku Register Induk tersebut.
- 2. Meng-entry data-data Perkara kedalam Computer.
- 3. Setelah berkas perkara diterima dan didaftarkan, lalu disiapkan Formulir Surat Penetapan Ketua untuk Penunjukkan Majelis Hakim dan selanjutnya berkas perkara tersebut disampaikan atau diserahkan kepada Ketua melalui Panitera, untuk ditetapkan Majelis Hakimnya yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- 4. Selanjutnya setelah berkas perkara ada Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti lalu dicatat kembali dalam pengisian Register Induk sesuai dengan kolom-kolom dalam Register tersebut dan setelah itu berkas perkara dicatat kedalam buku Ekspedisi (Penyerahan Berkas Perkara ke Hakim) untuk diserahkan/diteruskan kepada Hakim yang telah ditunjuknya.
- 5. Menerima dan mencatat dalam buku Register Induk berkas-berkas perkara (Gugatan) yang telah diminutir dari Panitera Pengganti.
- 6. Menerima Laporan Bulanan Kegiatan Hakim Perkara Gugatan, dan selanjutnya mengelola laporan bulanan tersebut untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.
- 7. Melaksanakan Panggilan serta Pemberitahuan-Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.
- 8. Mempertanggungjawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Perdata.

C.2. DIAH SILVI A.A.K, S.Sos, SH (Pelaksana Pendaftaran Permohonan)

- Mendaftarkan serta mencatat perkara-perkara Permohonan yang masuk kedalam buku Register Induk, sesuai dengan urutan penerimaan dari Pemegang Kas, dan membubuhi Nomor Perkara sesuai dengan urutan dalam buku Register Induk tersebut.
- 2. Setelah berkas perkara diterima dan didaftarkan, lalu disiapkan Formulir Surat Penetapan Ketua / Wakil Ketua untuk Penunjukkan Hakim dan selanjutnya berkas perkara tersebut disampaikan atau diserahkan kepada Ketua melalui Panitera, untuk ditetapkan Hakimnya yang akan memeriksa perkara tersebut.
- 3. Selanjutnya setelah berkas perkara ada Penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti lalu dicatat kembali dalam pengisian Register Induk sesuai dengan kolom-kolom dalam Register tersebut dan setelah itu berkas perkara dicatat kedalam buku Ekspedisi (Penyerahan Berkas Perkara ke Hakim) untuk diserahkan/diteruskan kepada Hakim yang telah ditunjuknya.
- 4. Membuat Laporan Bulanan tentang keadaan perkara-perkara Permohonan untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.
- 5. Mempertanggungjawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Perdata.

D. MEJA KETIGA:

- D.1. SOMAD (Pelaksana Penerimaan surat-surat masuk Perkara Perdata dan Delegasi) Uraian Tugasnya :
 - 1. Menerima dan Mencatat surat-surat masuk dari Bagian Umum.
 - 2. Meneruskan surat-surat tersebut sesuai dengan disposisi Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung dan Panitera/Sekretaris kepada yang telah ditunjuk setelah adanya catatan- catatan dari Panitera Muda Perdata.
 - 3. Membantu Meja Ketiga dalam Urusan *Peninjauan Kembali*, menerima dan mencatat permohonan Peninjauan Kembali serta memberitahukan tentang adanya Permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Termohon P.K.
 - 4. Menyiapkan pengiriman berkas-berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.
 - 5. serta melaksanakan Panggilan serta Pemberitahuan-Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi mupun Mahkamah Agung.
 - 6. Mempertanggungjawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Perdata.

D.2. FATMAWATI, S.Sos. (Pelaksana Pengeluaran Salinan/turunan Penetapan dan Put) Uraian Tugasnya :

- 1. Atas permintaan pihak-pihak yang berperkara menyiapkan dan menyerahkan salinan / turunan Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri, serta Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Mencatat dalam Register khusus (Pengeluaran Salinan Putusan) untuk diberikan nomor sesuai dengan urutan dalam Register mengenai pengeluaran salinan Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri -Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- 3. Membantu Meja Kedua untuk pelaksanaan Pendaftaran Permohonan yaitu mencatat perkara Permohonan yang masuk kedalam buku Register Induk, sesuai dengan urutan penerimaan dari Pemegang Kas, dan membubuhi Nomor Perkara sesuai dengan urutan dalam buku Register Induk tersebut.
- 4. Membantu didalam membuat laporan bulanan kegiatan perkara Permohonan.
- 5. Melaksanakan entry data-data Perkara Permohonan kedalam Computer.
- 6. Melakukan pengecekan didalam Buku Register mengenai Permohonan ada tidaknya Tersangkut Perkara maupun Kepailitan dan selanjutnya untuk diproses sebagaimana mestinya.
- 7. Mempertanggungjawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Perdata.

D.3. VENNY LUIS SAVITRI. S.Sos (Pelaksana Urusan Banding)

- 1. Menerima dan mencatat permohonan Banding perkara-perkara Perdata.
- 2. Menerima dan mencatat Memori dan Kontra Memori Banding.
- 3. Menyiapkan Inzage.
- 4. Meneliti ulang berkas-berkas perkara Banding yang telah selesai dimunitir oleh Panitera Pengganti.

- Menyelesaikan sepera berkas-berkas perkara Tunggakan Banding, dan membuat Laporan setiap Bulannya kepada Panitera Muda Perdata untuk diteruskan / disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industria Bandung.
- 6. Melaksanakan penyusunan berkas perkara untuk dijadikan 2 (dua) bagian, yaitu menjadi Bundel A (untuk Arsip di Pengadilan Negeri) dan Bundel B (untuk Arsip di Pengadilan Tinggi).
- 7. Membuat dan menyiapkan Surat Pengantar pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
- 8. Melaksanakan Pemberitahuan-Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.
- 9. Mempertanggungjawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Perdata.

D.4. VENI SIMANJUNTAK. SH. (Pelaksana Urusan Banding)

Uraian Tugasnya:

- 1. Menerima dan mencatat permohonan Banding perkara-perkara Perdata.
- 2. Memberitahukan kepada Panitera Pengganti terhadap perkaranya, tentang adanya permohonan Banding.
- 3. Menerima dan mencatat Memori dan Kontra Memori Banding.
- 4. Menyiapkan Inzage.
- 5. Meneliti ulang berkas-berkas perkara Banding yang telah selesai dimunitir oleh Panitera Pengganti.
- 6. Mengatur penyusunan berkas perkara untuk dijadikan 2 (dua) bagian, yaitu menjadi Bundel A (untuk Arsip di Pengadilan Negeri) dan Bundel B (untuk Arsip di Pengadilan Tinggi).
- 7. Membuat Laporan Bulanan keadaan Perkara-Perkara yang dimohonkan Banding.
- 8. Mempertanggungjawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Perdata.

D.5. ADE KAMA KURNIA (Pelaksana Urusan Kasasi)

- 1. Menerima dan mencatat permohonan Kasasi perkara-perkara Perdata.
- 2. Menerima dan mencatat Memori dan Kontra Memori Kasasi.
- 3. Menyampaikan / memberitahukan tentang permohonan Kasasi berikut Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi.
- 4. Meneliti ulang tentang kelengkapan berkas perkara yang_ dimohonkan Kasasi.
- 5. Mengatur penyusunan berkas perkara untuk dijadikan 2 (dua) bagian, yaitu menjadi Bundel A (untuk Arsip di Pengadilan Negeri) dan Bundel B (untuk Arsip di Mahkamah Agung).
- 6. Melaksanakan Pemberitahuan-Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.
- 7. Membuat Laporan Bulanan keadaan Perkara-Perkara yang dimohonkan Kasasi.
- 8. Membuat dan menyiapkan Surat Pengantar pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.
- 9. Mempertanggungjawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Perdata.

D.6. WINDI CAHYA (Membantu pelaksana Urusan Kasasi)

Uraian Tugasnya:

- 1. Menerima dan mencatat permohonan Kasasi perkara-perkara Perdata.
- 2. Menerima dan mencatat Memori dan Kontra Memori Kasasi.
- 3. Menyampaikan / memberitahukan tentang permohonan Kasasi berikut Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi.
- 4. Meneliti ulang tentang kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi
- 5. Mengatur penyusunan berkas perkara untuk dijadikan 2 (dua) bagian, yaitu menjadi Bundel A (untuk Arsip di Pengadilan Negeri) dan Bundel B (untuk Arsip di Mahkamah Agung).
- 6. Melaksanakan Pemberitahuan-Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.
- 7. Membuat Laporan Bulanan keadaan Perkara-Perkara yang dimohonkan Kasasi.
- 8. Membuat dan menyiapkan Surat Pengantar pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.
- 9. Mempertanggungjawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Perdata.

D.7. ROSADI PEPEN (Pelaksana Urusan Peninjauan Kembali)

Uraian Tugasnya:

- 1. Menerima dan mencatat permohonan Peninjauan Kembali perkaraperkara Perdata.
- 2. Menerima dan mencatat Jawaban / Kontra Peninjauan Kembali.
- 3. Meneliti ulang tentang kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.
- 4. Menyampaikannya atau memberitahukan tentang- adanya Permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon P.K.
- 5. Menerima dan mencatat Jawaban / Tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali.
- 6. Mengatur penyusunan berkas perkara untuk dijadikan 2 (dua) bagian, yaitu menjadi Bundel A (untuk Arsip di Pengadilan Negeri) dan Bundel B (untuk Arsip di Mahkamah Agung).
- 7. Membuat dan menyiapkan Surat Pengantar pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.
- 8. Membuat Laporan Bulanan keadaan Perkara-Perkara yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- 9. Mempertanggungjawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Perdata.

D.8. RAKHMAN SUKARNO. SH (Pelaksana Pendaftaran Urusan Eksekusi)

D.9. SUTRI SAPTARINA (Pelaksana Pendaftaran Urusan Eksekusi)

- 1. Menerima dan mencatat permohonan Eksekusi perkara Perdata mengenai: Tegoran, Sita Eksekusi, Lelang dan Pengosongan kedalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya sesuai dengan urutan penerimaan dari Pemegang Kas, membubuhi Nomor Perkara Eksekusi sesuai dengan urutan dalam buku Register yang diperuntukkan tersebut.
- 2. Menyiapkan berkas yang dimohonkan Eksekusi kepada Panitera atau Petugas yang telah ditetapkan / ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

- 3. Membuat Laporan Bulanan kegiatan perkara/permohonan Eksekusi.
- 4. Membuat daftar mengenai pelaksanaan / penunjukkan Jurusita.
- 5. Menerima berkas perkara setelah selesai pelaksanaan (Minutasi) oleh Jurusita untuk di serahkan kepada Panitera Muda Hukum.

D.10. DALIM TATA.SH

Uraian Tugasnya:

- 1. Membuat, Menyiapkan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara Eksekusi.
- 2. Mengirimkan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara Eksekusi.

6. PANITERA MUDA PIDANA

LORENTIUS RAJA SOPHAN GIRSANG, SH. MH

Uraian Tugasnya:

- Secara Umum
 - 1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
 - 2. Membantu Panitera dalam menyenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/ penyusunan laporan bidang pidana.
- Bidang Teknis Peradilan
 - 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
 - 2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
 - 3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
 - 4. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya.
 - 5. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
 - 6. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.
 - 7. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau Peninjauan kembali serta menyiapkan berkas perkara Grasi.
 - 8. Menyerahkan arsip berkas perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum.

A. MEJA PERTAMA:

A.1. MOHAMAD ALI (Register Pidana Biasa, Register Barang Bukti)

Uraian Tugasnya:

1. Menerima pelimpahan berkas perkara lengkap dengan Surat Dakwaannya dan/atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dan petugas yang berwenang. Mendaftarkan dalam buku register induk dengan mencatat dan memberi nomor perkara sesuai urutan.

- 2. Melengkapi berkas perkara yang diterima tersebut dengan formulir Penetapan Penunjukan Majelis Hakim / Hakim Tunggal dan formulir Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti, kemudian disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- 3. Melengkapi berkas perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim/ Hakim Tunggal serta Panitera Penggantinya yang akan menyidangkan perkara tersebut dengan formulir Penetapan Hari Sidang dan formulir Penetapan Penahanan (bagi yang tedakwanya ditahan), kemudian segera menyerahkannya kepada Hakim Ketua Majelis/Hakim yang ditunjuk.
- 4. Menerima barang.-barang bukti dan mencatatnya dalam buku register barang bukti.
- 5. Mencatat semua kegiatan acara persidangan dari sidang pertama, penundaan sidang beserta alasan penundaannya sampai putusan yang d dilaporkan oleh Panitera Pengganti kedalam buku register induk.
- 6. Menyerahkan arsip berkas perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum kepada Panitera Muda Hukum.
- 7. Menerima dan mencatat kedalam register barang bukti yang dilimpahkan dan Kejaksaan.
- 8. Menitipkan barang bukti ke Rupbasan.

A.2. YEYEN HERDIYANI, SH (Register Pidana Anak, Pidana Singkat & Perkara praperadilan, administrasi keuangan)

- 1. Menerima pelimpahan berkas perkara lengkap dengan Surat Dakwaannya / catatan tindak pidana yang didakwakannya dan/atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dan petugas yang berwenang.
- 2. Menerima perkara permohonan praperadilan dan Pemohon / Kuasanya, kemudian mendaftarkan dalam buku register praperadilan dengan mancatat dan memberi nomor perkara sesuai urutan.
- 3. Melengkapi berkas perkara yang diterima tersebut dengan formulir Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim / Hakim Tunggal dan formulir Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti, kemudian disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- 4. Mencatat dalam roli persidangan perkara singkat, melengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang (untuk perkara pra peradilan), kemudian segera menyerahkannya kepada Hakim Ketua Majelis/Hakim yang ditunjuk.
- 5. Mendaftarkan dalam buku register induk dengan mencatat dan memberi nomor perkara apabila perkaranya telah diputus oleh Hakim atau diundurkan persidangannya.
- 6. Menerima barang-barang bukti dan mencatatnya dalam buku register barang bukti.
- 7. Mencatat semua kegiatan acara persidangan dan mulai hari sidang pertama, penundaan sidang beserta alasan penundaannya sampai putusan yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti kedalam buku register induk.
- 8. Menyerahkan arsip berkas perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum kepada Panitera Muda Hukum.

- 9. Melaksanakan administrasi keuangan pidana yang meliputi uang Bantuan Hukum dan Uang Jaminan Penangguhan Penahanan.
- 10. Mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara pidana kedalam buku induk keuangan perkara pidana.

A.3. UJANG KOMARUDIN (Register Pidana Cepat & Lantas)

Uraian Tugasnya:

- 1. Menerima pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan maupun perkara lalu lintas dan Petugas yang berwenang.
- 2. Melengkapi berkas perkara yang diterima tersebut dengan formulir Penetapan Penunjukkan Hakim dan formulir Penetapan Penunjukkan Panitera Penggantinya, kemudian disampaikan kepada Wkil Panitera dan selanjutnya segera diserahkan kepada ketua Pengadilan negeri melalui Panitera.
- 3. Menyerahkan berkas perkara yang sudah ditetapkan Hakim serta Panitera Penggantinya tersebut kepada Hakim yang ditunjuk.
- 4. Mendaftarkan dalam buku register induk dengan mencatat dan memberi nomor perkara apabila perkaranya telah diputus oleh Hakim.
- 5. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

A.4. BOY IVAN ANJAYA (Register Penahanan)

Uraian Tugasnya:

- 1. Menerima dan membuat permohonan perpanjangan penahanan dan Penyidik berdasarkan Pasal 29 KUHAP kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- 2. Menerima dan membuat permohonan perpanjangan penahanan dan Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 KUHAP.
- 3. Menerima Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri dan membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan dan Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan negeri berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
- 4. Membuat dan mengajukan permohonan perpanjangan penahanan dan Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 29 KUHAP.
- 5. Mencatat dan memberi nomor penahanan kedalam buku register penahanan.
- 6. Menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan/atau Ketua Pengadilan Tinggi kepada pejabat yang mengajukan permohonan dimaksud dan salinannya diserahkan kepada RUTAN serta terdakwa/keluarganya.
- 7. Menyimpan arsip penahanan dan/atau arsip perpanjangan penahanan tersebut.

A.5. SURYANI, SH. (Register Penahanan, Wasmat)

- 1. Menerima dan membuat permohonan perpanjangan penahanan dan Penyidik berdasarkan Pasal 29 KUHAP kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- 2. Menerima dan membuat permohonan perpanjangan penahanan dan Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 KUHAP.

- 3. Menerima Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri dan membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan dan Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan negeri berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
- 4. Membuat dan mengajukan, permohonan perpanjangan penahanan dan Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 29 KUHAP.
- 5. Mencatat dan memberi nomor penahanan kedalam buku register penahanan.
- 6. Menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan/atau Ketua Pengadilan Tinggi kepada pejabat yang mengajukan permohonan dimaksud dan salinannya diserahkan kepada RUTAN serta terdakwa/keluarganya.
- 7. Menyimpan arsip penahanan dan/atau arsip perpanjangan penahanan tersebut.
- 8. Mencatat semua perkara yang telah diputus ke dalam buku register wasmat.
- 9. Membuat surat pemberitahuan kepada Lembaga Pemasyarakatan dan RUTAN tentang akan dilaksanakannya kunjungan hakim Wasmat untuk mengadakan wawancara dengan para narapidana.
- 10. Menerima hasil kunjungan Hakim Wasmat yang telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan tembusannya dikirimkan kepada instansi terkait melalui pos.
- 11. Menyimpan arsip hasil laporan Hakim Wasmat tersebut dan arsip pemberitahuan tentang pemutasian narapidana dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

A.6. DEWI ROOSALIA INDAH (Register Izin Penggeledahan & Izin Penyitaan) Uraian Tugasnya :

- 1. Menenima surat permohonan izin persetujuan penggeledahan dan ijin penyitaan dan petugas yang berwenang melalui bagian umum Pengadilan Negeri Bandung.
- Membuat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan Penetapan Persetujuan penyitaan, kemudian segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- 3. Mendaftarkan kedalam buku register penggeledahan dan buku register penyitaan dengan cara mencatat dan membeni nomor sesuai urutan.
- 4. Menyerahkan Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang telah ditandatangan tersebut kepada pihak yang mengajukan permohonan tersebut.
- 5. Menyimpan arsip Penetapan Penggeledahan dan Penetapan Penyitaan tersebut.

B. MEJA KEDUA:

B.1. NINING BIANINGSIH (Register Permohonan Banding, Grasi)

Uraian Tugasnya:

1. Menerima pernyataan permohonan banding dan Jaksa maupun Terdakwa/ Kuasanya.

- 2. Membuat akta pernyataan banding serta membuat laporan adanya permintaan banding ke Ketua Pengadilan Tinggi (bagi terdakwa yang ditahan) untuk kepentingan penahanan dan Pengadilan Tinggi.
- 3. Memberitahukan tentang adanya pernyataan banding kepada pihak yang bersangkutan.
- 4. Menerima / memberikan tanda terima atas memori banding, kontra memori banding.
- 5. Memberitahukan dan menyerahkan memori banding, kontra memori banding kepada pihak yang bersangkutan.
- 6. Membuat akta permohonan berpikir bagi terdakwa, akta tidak mengajukan permohonan banding.
- 7. Melakukan pemberkasan.
- 8. Membuat surat untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Kuasanya dan atau Jaksa untuk mempelajari berkas perkara.
- 9. Mengirimkan berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi.
- 10. Memberitahukan putusan banding kepada pihak yang bersangkutan.
- 11. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dan pihak yang bersangkutan.
- 12. Menyerahkan arsip berkas perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum kasasi kepada Panitera Muda Hukum.
- 13. Menerima pernyataan permohonan grasi dan terdakwa/ kuasanya dan membuatkan akta permohonan grasi tersebut.
- 14. Mendaftarkan kedalam buku register grasi dengan mencatat dan memberi nomor sesuai urutan.
- 15. Memberitahukan tentang adanya pernyataan permohonan grasi kepada pihak yang bersangkutan.
- 16. Melakukan pemberkasan.Mengirimkan berkas perkara permohonan grasi tersebut kepada Presiden melalui Mahkamah Agung.
- 17. Memberitahukan putusan grasi kepada pihak yang bersangkutan.
- 18. Menyipakan dan menyerahkan salman putusan grasi apabila ada permintaan dan pihak yang bersangkutan.

B.2. MELA SEPTIANI, SH (Register Permohonan Banding, Grasi)

- 1. Menerima pernyataan permohonan banding dan Jaksa maupun Terdakwa/ Kuasanya.
- 2. Membuat akta pernyataan banding serta membuat laporan adanya permintaan banding ke Ketua Pengadilan Tinggi (bagi terdakwa yang ditahan) untuk kepentingan penahanan dan Pengadilan Tinggi.
- 3. Memberitahukan tentang adanya pernyataan banding kepada pihak yang bersangkutan.
- 4. Menerima / memberikan tanda terima atas memori banding, kontra memori banding.
- 5. Memberitahukan dan menyerahkan memori banding, kontra memori banding kepada pihak yang bersangkutan.
- 6. Membuat akta permohonan berpikir bagi terdakwa, akta tidak mengajukan permohonan banding.
- 7. Melakukan pemberkasan.

- 8. Membuat surat untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Kuasanya dan atau Jaksa untuk mempelajari berkas perkara.
- 9. Mengirimkan berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi.
- 10. Memberitahukan putusan banding kepada pihak yang bersangkutan.
- 11. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dan pihak yang bersangkutan.
- 12. Menyerahkan arsip berkas perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum kasasi kepada Panitera Muda Hukum.
- 13. Menerima pernyataan permohonan grasi dan terdakwa/ kuasanya dan membuatkan akta permohonan grasi tersebut.
- 14. Mendaftarkan kedalam buku register grasi dengan mencatat dan memberi nomor sesuai urutan.
- 15. Memberitahukan tentang adanya pernyataan permohonan grasi kepada pihak yang bersangkutan.
- 16. Melakukan pemberkasan.Mengirimkan berkas perkara permohonan grasi tersebut kepada Presiden melalui Mahkamah Agung.
- 17. Memberitahukan putusan grasi kepada pihak yang bersangkutan.
- 18. Menyipakan dan menyerahkan salman putusan grasi apabila ada permintaan dan pihak yang bersangkutan.

B.3. RASMAYA (Register Permohonan Kasasi , Peninjauan Kembali (PK))

- 1. Menerima pernyataan permohonan kasasi dan Jaksa maupun Terdakwa/ Kuasanya.
- 2. Membuat akta pernyataan kasasi serta membuat laporan adanya permintaan kasasi ke Ketua Mahkamah Agung (bagi terdakwa yang ditahan) untuk kepentingan penahanan dan Pengadilan Tinggi.
- 3. Membenitahukan tentang adanya pernyataan kasasi kepada pihak yang bersangkutan.
- 4. Menenima / memberikan tanda terima atas memori kasasi, kontra memoni kasasi
- 5. Membenitahukan dan menyerahkan memori kasasi, kontra memori kasasi kepada pihak yang bersangkutan.
- 6. Membuat akta permohonan berpikir bagi terdakwa, akta tidak mengajukan permohonan kasasi.
- 7. Melakukan pemberkasan.
- 8. Mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- 9. Memberitahukan putusan kasasi kepada pihak yang bersangkutan.
- 10. Menyiapkan dan menyerahkan salman putusan Pengadilan apabila ada permintaan dan pihak yang bersangkutan.
- 11. Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- 12. Menerima pernyataan permohonan PK dan Jaksa maupun Terdakwa/ Kuasanya.
- 13. Membuat akta pernyataan PK kemudian diserahkan kepada Panitera.
- 14. Memberitahukan tentang adanya pernyataan PK kepada pihak yang bersangkutan.
- 15. Melengkapi berkas perkara tersebut dengan formulir Penetapan Penunjukkan Hakim dan formulir Penetapan Penunjukkan Panitera

- Pengganti, kemudian disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- 16. Menerima / memberikan tanda terima atas memoni PK.
- 17. Memberitahukan dan menyerahkan memori PK, kepada pihak yang bersangkutan.
- 18. Melakukan pemberkasan.
- 19. Mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- 20. Memberitahukan putusan PK kepada pihak yang bersangkutan. Menyiapkan dan menyerahkan salman putusan Pengadilan apabila ada permintaan dan pihak yang bersangkutan.

7. PANITERA MUDA HUKUM

SOBARI ACHMAD, SH.MH.

- 1. Menerima dan mencatat dalam buku register khusus untuk pendaftaran Akteakte Notaris tentang Yayasan.
- 2. Menerima dan mencatat pendaftaran Advokat/Pengacara dan Pengacara Praktek.
- 3. Menerima dan mencatat permohonan Waarmeking dan Penolakan Waris.
- 4. Membuat Statistik Perkara-Perkara Perdata dan Pidana.
- 5. Memproses seluruh Laporan Bulanan Perkara Perdata dan Pidana.
- 6. Menerima dan melayani riset para mahasiswa dan lembaga pendidikan lain.
- 7. Menyelenggarakan peminjaman/pengembalian berkas perkara.
- 8. Mengolah data , membuat dan mengirim laporan-laporan bulanan perkara perdata, perkara pidana, bidang hukum, urusan kewarganegaraan paling lambat setiap tanggal 5.
- 9. Menyelenggarakan administrasi pengawasan Notaris dan Pengacara.
- 10. Menyelenggarakan dan merawat penyimpanan arsip perkara-perkara ; Pidana, Perdata,
- 11. Kewarganegaraan dan Notaris.
- 10.1. ADJID, dan DEDE SUKMARA (Pelaksana Penyusunan Laporan Bulanan Perkara Perdata dan Pidana, Pelaksana Penerimaan berkas perkara In Aktif dan Non Yudisiil, Pelaksana Pendaftaran Penasehat Hukum dan Riset Mahasiswa) Uraian Tugasnya:
 - 1. Membuat dan melaksanakan penyusunan Laporana Bulanan, Triwulan dan Tahunan perkara-perkara Pidana dan Perdata serta Kewarganegaraan.
 - 2. Melaksanakan penyusunan Statistik Dokumentasi perkara.
 - 3. Melaksanakan isian Law Report dari Hakim-hakim.
 - 4. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Panitera Muda Hukum.
 - 5. Mengawasi dan menertibkan penataan kearsipan in aktip perkara-perkara Pidana dan Perdata serta Non Yudisiil.
 - 6. Membuat daftar peminjaman berkas perkara.
 - 7. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Panitera Muda Hukum.
 - 8. Menerima dan Menyelenggarakan administrasi Penasehat Hukum dan Pengacara Praktek.
 - 9. Memproses Permohonan Kuasa Insidentil.
 - 10. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Panitera Muda Hukum.

10.2. ELAN DJAELANI (Pelaksana Pendaftaran Akta Notaris, Pelaksana Legalisasi Pendaftaran Akta Catatan Sipil dan Penerimaan Permohonan Waarmeking dan Penolakan Waris, Pelaksana Legalisasi surat-surat)

Uraian Tugasnya:

- 1. Menerima dan mencatat pendaftaran Akta-Akta Notaris.
- 2. Menyiapkan penyumpahan / Cuti Notaris.
- 3. Merinci dan menerima biaya pendirian/upah tulis Akte-akte yang didaftarkan, selanjutnya pada hari itu juga menyetorkan kepada Bedaharawan Penerima.
- 4. Mengatur kearsipan Akte-akte yang didaftarkan.
- 5. Menyusun dan membuat laporan bulanan tentang perkembangan pendaftaran Akte-akte Notaris.
- 6. Menerima dan mengerjakan Double Repertorium.
- 7. Mengelola File Notariat.
- 8. Melaksanakan terhadap Register pengawasan Notaris.
- 9. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Panitera Muda Hukum.
- 10. Menerima dan mencatat dalam buku Register khusus yang disediakan untuk itu, untuk pendaftaran Akta-Akta Catatan Sipil, mengenai:
 - a. Akta kelahiran.
 - b. Akta perkawinan.
 - c. Akta perceraian.
 - d. Akta kematian.
- 11. Merinci dan menerima biaya pendaftaran/upah tulis Akte-akte yang didaftarkan, selanjutnya pada hari itu juga menyerahkan kepada bendaharawan Penerima.
- 12. Mengatur kearsipan copy akta-akta yang didaftaran.
- 13. Menyusun dan membuat laporan bulanan tentang perkembangan pendaftaran Akte Catatan Sipil.
- 14. Menerima dan meneliti permohonan Waarmeking dan Penolakan Waris dan mencatatnya didalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu.
- 15. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Panitera Muda Hukum.
- 16. Menerima serta meneliti surat-surat yang akan dilegalisir.
- 17. Mencatatkan surat-surat yang dilegalisir tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan urutannya.
- 18. Merinci dan menerima biaya Legalisasi tersebut pada hari itu juga dan menyerahkan kepada Bendaharawan Penerima untuk disetorkan kepada Kas Negara.
- 19. Membantu dan memproses SBKRI.
- 20. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Panitera Muda Hukum.

8. PANITERA MUDA PHI

IKE WIJAYANTO, SH.

Uraian Tugasnya:

A. MEJA PERTAMA:

 Menerima gugatan dan PermohonanKa^adi, Permohonan Peinjauan Kembali, Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit, Perjanjian Bersama Mediasi, Perjanjian Bersama Konsiliasi,Pendaftaran Putusan Arbitrase serta Permohonan Eksekusi.

- 2. Menerima permohonan perlawanan yang merupakan Verset terhadap Verstek, yang tidak didaftar sebagai perkara Baru (Nomor perkara sama dengan pekara pokok).
- 3. Menetapkan biaya perkara yang untuk dituangkan dalam SKUM dengan memperhatikan terselenggaranya proses persidangan perkara dengan lancar, yang berkaitan dengan keperluan pemanggilan para pihak, saksi dan pemberitahuan-pemberitahuan serta materai dan redaksi putusan.
- 4. Menyerahkan surat Gugatan Permohonan Kasasi Permohonan Peninjauan Kembali Permohonan Eksekusi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung (Catatan untuk pekara yang nilai gugatannya Rp. 150.000.000,00 keatas).
- 5. Mencatat Permohonan Eksekusi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial, untuk diteruskan /diserahkan kepada Urusan Eksekusi untuk diproses sebagaimana mestinya yang tugas-tugasnya serta pelaksanaannya langsung di bawah Pengawasan Ketua/Wakil Ketua dan Panitera Pegadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung.

B. PELAKSANA PEMEGANG KAS

B.1. EKA SURYANI. BC.IP. SH, dan LINDA NOSIKA. Amd

Uraian Tugasnya:

- 1. Pemegang Kas menerima uang panjar biaya Gugatan, Permohonan Kasasi Permohonan Peninjauan Kembali dan Permohonan eksekusi, seperti yang tercantum dalam SKUM.
- 2. Menyerahkan penerimaan hak-hak Kepaniteraan kepada Bendaharawan Penerima untuk disetorkan kepada Kas Negara.
- 3. Bertanggung jawab atas seluruh penerimaan uang panjar biaya pekara,dan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya kepada Panitera.

C. MEJA KEDUA

C.1. H. NANA SUKMANA (Pelaksanaan Pendaftaran Gugatan, Pelaksanaan Pendaftaran Putusan Arbitrase, Pelaksanaan Pendaftaran Perjanjian Bersama Konsiliasi)

- 1. Mendaftarkan serta mencatat perkara-perkara Gugatan yang masuk ke dalam Buku Register Induk, sesuai urutan penerimaan dari Pemegang Kas, dan membubuhi Nomor perkara sesuai dengan urutan dalam Buku Register Induk tersebut.
- 2. Setelah Berkas Perkara diterima dan didaftarkan lalu disiapkan Formulir Surat Penetapan Ketua untuk penunjukan Majelis Hakim dan selanjutnya Berkas Perkara tersebut disampaikan atau diserahkan kepada Ketua dan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial untuk penunjukan Mejelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- 3. Selanjutnya setelah berkas perkara ada Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti lalu dicatat kembali dengan Pengisian Register Induk sesuai dengan kolom-kolom dalam Register tersebut dan setelah itu berkas perkara dicatat ke dalam Buku Ekspedisi (Penyerahan Berkas Perkara ke Hakim) untuk diteruskan/diserahkan kepada Hakim yang telah ditunjuk.

- 4. Menerima dan mencatat dalam Buku Register Induk berkas-berkas, Perkara Gugatan yang telah diminutir oleh Panitera Pengganti dengan tanda bukti penyerahan berkas berupa catatan Panitera Pengganti yang bersangkutan.
- 5. Membuat Laporan Bulanan tentang keadaan perkara-perkara Gugatan.
- 6. Melaksanakan panggilan serta Pemberitahuan-pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung RI.
- 7. Memepertanggung jawabkan seluruh Pelaksanaan Tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.
- 8. Menerima permohonan pendaftaran Arbitrase yang diajukan para pihak serta membuatkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase rangkap 3.
- 9. Menanda tangankan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase itu pada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.
- 10. Mencatat pendaftaran tersebut ke dalam buku register pendaftaran Putusan Arbitrase, sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas dan membubuhi Nomor Pendaftaran sesuai dalam buku register pendaftaran Putusan Arbitrase.
- 11. Mengisi data-data perihal Pendaftaran Putusan Arbitrase tersebut pada kolom-kolom yang ada dalam registernya.
- 12. Mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.
- 13. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian bersama Konsiliasi yang diajukan para pihak serta membuatkan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Konsilisi rangkap 3.
- 14. Menanda tangankan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Konsiliasi itu pada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.
- 15. Mencatat pendaftaran tersebut ke dalam buku register pendaftaran Perjanjian Bersama Konsiliasi , sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas dan membubuhi Nomor Pendaftaran sesuai dalam buku register pendaftaran Perjanjian Bersama Konsiliasi.
- 16. Mengisi data-data perihal Pendaftaran Perjanjian Bersama Konsiliasi tersebut pada kolom-kolom yang ada dalam registernya.
- 17. Mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.
- C.2. APRI MINONDO (Pelaksana Pendaftaran Perjanjian Bersama Mediasi & Pelaksanaan Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit)

- Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama Mediasi yang diajukan para pihak serta membuatkan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Mediasi rangkap 3
- 2. Menanda tangankan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Mediasi itu pada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.
- 3. Mencatat pendaftaran tersebut ke dalam buku register pendaaran perjanjian bersama bipatrit, sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas dan membubuhi Nomor Pendaftaran sesuai dalam buku register pendaftaran perjanjian bersama bipatrit.
- 4. Mengisi data-data perihal Pendaftaran Perjanjian bersama Bipatrit tersebut pada kolom-kolom yang ada dalam registernya.

- 5. Mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.
- 6. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian bersama Bipatrit yang diajukan para pihak serta membuatkan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipatrit rangkap 3.
- 7. Menanda tangankan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipatrit itu pada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.
- 8. Mencatat pendaftaran tersebut ke dalam buku register pendaftaran Perjanjian Bersama Bipatrit, sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas dan membubuhi Nomor Pendaftaran sesuai dalam buku register pendaftaran Perjanjian Bersama Bipatrit.
- 9. Mengisi data-data perihal Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipatrit tersebut pada kolom-kolom yang ada dalam registernya.
- 10. Mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.

D. MEJA KETIGA

- D.1. ASYARI ANWAR (Pelaksanaan Pengeluaran Salinan/ Turunan Penetapan/ Putusan , Pelaksanaan Urusan Eksekusi, Pelaksanaan Urusan Penyitaan) Uraian Tugasnya :
 - 1. Setelah aputusan diterima dan diserahkan oleh Panitera Pengganti yang bersangkutan, pelaksana tugas segera membuatkan salinan putusan Pengadilan Hubungan Industrialatau Putusan Mahkamah Agung yang ditanda tangani oleh Panitera Muda PHI (Catatan: Panitera Muda harus sudah menerbitkan Salinan Putusan selambatnya 14 hari kerja setelah putusan ditanda tangani, Pasi 106 UU No. 2 Tahun 2004).
 - 2. Membuat Surat Pengantar dan Mengirimkan Salinan Putusan kepada para Pihak (Catatan: Panitera Muda dalam waktu selambat-lambatmya 7 (tujuh) hari kerja setelah salinan putusn diterbitkan harussudah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak, Pasal 107 UU No. 2 Tahun 2004).
 - 3. Mencatat dalam Register Khusus tentang al Pemberitahuan Putusan, Penerbitan Salinan Putusan dan Pengiriman Salinan Putusan dan memberitahukan hal trsebut kepada Pemegang Register Induk.
 - 4. Mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.
 - 5. Meneliti berkas perkara yang dimohonkan Eksekusi.
 - 6. Bertanggung jawab atas seluruh pembuatan Resume dan seluruh Penetapan perkara-perkara eksekusi.
 - 7. Membalas surat-surat masuk mengenai adanya pengaduan-pengduan dan permasalahan-permasalahan mengenai perkara eksekusi.
 - 8. Mencatat dalam register perkara-perkara Eksekusi.
 - 9. Mencatat dalam Buku Register tentang adanya Pelaksanaan Eksekusi PHI.
 - 10. Melaksanakan Panggilan serta pemberitahuan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung.
 - 11. Membuat laporan bulanan tentang keadaan seluruh perkara eksekusi dan menyerahkan setiap awal bulannya kepada Panitera Muda PHI, serta membuat Laporan Bulanan serta catur wulan tentang keadaan seluruh perkara-perkara eksekusi dan menyerahkan kepada Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda PHI.
 - 12. Mempertanggung jawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.
 - 13. Menerima dan mencatat penetapan penyitaan dalam register penyitaan.
 - 14. Mengisi kolom-kolom register penyitaan sesuai Berita Acara Penyitaan yang telah dilksanakan oleh Jurusita.
 - 15. Mempertanggung jawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.

D.2. KARYAT (Pelaksanaan Urusan Kasasi, PK)

D.3. RACHMAT SURYA, SE

- 1. Menerima dan mencatat Permohonan Kasasi perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial.
- 2. Memberitahukan kepada Panitera Pengganti tentang adanya Permohonan Kasasi.
- 3. Meneliti ulang tentang kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan kasasi.
- 4. Mengatur penyusunan berkas perkara untuk dijadikan 2 (dua) bagian yaitu bagian bundle A (Untuk arsip di Pengadilan Hubungan Industrial) dan Bundel B (Untuk arsip di Mahkamah Agung RI).
- 5. Membuat laporan bulanan keadaan perkara-perkara yang dimohonkan kasasi.
- 6. Menyelesaikan secara bertahap berkas-berkas perkara Tunggakan Kasasi dan membuat laporannya setiap Bulan kepada Panitera Muda PHI.
- 7. Melaksankan Panggilan serta pemberitahun-pemberitahuan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung RI.
- 8. Menerima dan mencatat Memori/Kontra Memori Kasasi kdlam Catatn Kasasi dan setelah itu dimasukkan kedalam register Kasasi dan untuk selanjutnya menyampaikannya dan memberitahukan kepada para pihak.
- 9. Membuat dan menyiapkan Surat Pengantar Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.
- 10. Mencatat setiap pengiriman berkas perkara yang telah diberikan nomor pengantar untuk siap dikirimkan ke Mahkamah Agung kedalam Catatan Kasasi dan membuat daftar isi berkas perkara (sesuai dengan Bundel B) serta tanda terima pengiriman berkas perkara kasasi, dari Mahkamah Agung.
- 11. Mempertanggung jawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.
- 12. Menerima dan mencatat Permohonan Kasasi perkara-perkara perselisihan Hubungan Industrial.
- 13. Meneliti ulang tentang kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan kembali.
- 14. Menyampaikan atau memberitahukan tentang adanya Permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon PK.
- 15. Menerima dan mencatat Jawaban / Tanggapan atas Permohonan Peninjaun kembali.
- 16. Mengatur Penyusunan Berkas perkara yang dijadikan 2(dua)bagian yaitu bundel A(Untuk Arsip di Pengadilan Hubungan Industrial) dan Bundel B (Untuk Arsip di Mahkamah Agung RI).
- 17. Menyiapkan dan membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.
- 18. Mencatat setiap pengiriman berkas perkara yang telah diberikan nomor Pengantar untuk siap dikirim ke Mahkamah Agung kedalam Catatan PK dan membuat daftar isi berkas perkara (sesuai dengan Bundel B) serta tanda terima pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali, dari Mahkamah Agung.
- 19. Membuat laporan keadaan perkara-perkara yang dimohonkan Peninjauan kembali.
- 20. Menyiapkan Laporan daftar tunggakanperkara-perkara Peninjauan kembali (PK) untuk setiap 3(tiga) bulan sekali untuk dilaporkan perkembangannya kepada Ketua/Wakil Ketua dan Panitera.
- 21. Mempertanggung jawabkan seluruh Pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial.

9. WAKIL SEKRETARIS

DRS. TAHSIN IBRAHIM

Uraian Tugasnya:

- 1. Melaksanakan pekerjaan yang diberikan Pimpinan.
- 2. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas.
- 3. Membuat Perencanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- 4. Mengawasi dan memelihara Gedung dan Lingkungan Kantor termasuk sarana dan prasarana Gedung serta perlengkapan Inventaris.
- 5. Merencanakan, Mengkoordinir, mengawasi, mengevaluasi, kegiatan Bagian Umum,Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian.

10. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

BUDI RISMAN, SH.

Uraian Tugasnya:

- 1. Menyelenggarakan Belanja Rutin.
- 2. Menyelenggarakan gaji dan rapel pegawai.
- 3. Menguji Surat Perintah Pembayaran (SPP).
- 4. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- 5. Membuat laporan mengenai keadaan kas rutin dan kas penerima.
- 6. Melakukan pemeriksaan kas rutin dan pendapatan non tax, serta melaporkan kepada Ketua dan Panitera.
- 7. Melaporkan realisasi pendapatan non tax kepada Pengadilan Tinggi Agama bersamaan dengan Realisasi Anggaran rutin.
- 8. Mengusulkan Pengangkatan Bendaharawan rutin & penerima

10.1. YANCE RAHADIAN SUHARTONO, SE. SH. (Bendahara Pengeluaran)

Uraian Tugasnya:

- 1. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran Anggaran DIPA ke dalam buku kas umum dan buku kas pembantu lainnya.
- 2. Membuat SPM, SPP, dan SPTB serta menyerahkan kepada Kas Negara untuk diterbitkan SP2D oleh kas Negara.
- 3. Mengambil kembali SP2D yang telah diterbitkan, kemudian mencairkan dana ke Bank.
- 4. Membuat dan menandatangani konsep perhitungan PPN dan PPH setiap teransaksi pembelian barang/jasa dan PPH pasal 21 yang berhubungan dengan penerimaan penghasilan pegawai.
- 5. Membuat laporan realisasi Anggaran Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan, Rekonsiliasi untuk dilaporkan ke KPA, PTA, dan BUA MARI.
- 6. Menyetorkan kembali sisa UP setiap akhir tahun anggaran kepada kas Negara.
- 7. Menyelenggarakan Gaji dan Rapel Pegawai.
- 8. Membuat laporan mengenai keadaan kas rutin.
- 9. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Panitera/ Sekretaris.

10.2. A. ZAKI. L. FAHMI (Bendaharawan Penerima)

- 1. Menerima dan mencatat pembayaran biaya-biaya mengenai :
 - Leges. Redaksi.
 - Catatan.
 - Inzage.
 - Keterangan Ketua / Panitera.
 - Dan biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, selanjutnya disetorkan ke Kas Negara (setiap senggu sekali).

- 2. Membukukan pembayaran biaya-biaya tersebut di atas dan menyetorkaannya ke Bank.
- 3. Membuat laporan Buku Kas dan Keadaan Kas Perbulan,triwulan , dan tahunan untuk dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama.

10.3. M NURFITRIYADI. Amd (Pelaksana Daftar Gaji)

Uraian Tugasnya:

- 1. Membuat Daftar Gaji Pegawai, Kenaikan Pangkat, Tunjangan dan lain- lain.
- 2. Membuat SKPP bila ada Hakim dan Pegawai yang dialih tugaskan atau pindah.
- 3. Membuat Daftar Lembur, Uang Makan.
- 4. Membukukan potongan-potongan uang gaji Pegawai.
- 5. Membuat Konsep Gaji Bulanan dan Rapel.
- 6. Menyelenggarakan Gaji dan Rapel Pegawai.
- 7. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Sub Bag Keuangan.

10.4. RIEKE PRIMASANTI. SE (Staf Pengelola Keuangan)

Uraian Tugasnya:

- 1. Rekonsialisasi
- 2. Membuat SPM

12. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

WAWAN SETIAWAN, SH

Uraian Tugasnya:

- 1. Bertanggung jawab atas kelancaran dari pelaksanaan tugas pada sub bagian kepegawaian.
- 2. Bertanggung jawab dalam menyusun program rencana kerja pada sub bagian kepegawaian.
- 3. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan.

11.1. RACHMAT JUMARA

Uraian Tugasnya:

- 1. Menyelesaikan DP3.
- 2. Menyelesaikan Bezeting.
- 3. Menyelesaikan karpeg, karis, karsu, dan askes.
- 4. Melaksanakan perintah ka.sub kepegawaian, pengetikan data, dll.
- 5. Menjaga file pegawai.
- 6. Menyusun KP4.
- 7. Menjaga dan melengkapi file kepegawaian.
- 8. Melaksanakan tugas lain berdasarkan perintah pimpinan.

11.2. TRI APRIANA WIBOWO, S.KOM.

- 1. Memproses kenaikan pangkat.
- 2. Membuat bezeeting.
- 3. Menyelesaikan surat tugas.
- 4. Menyelesaikan SPMJ.SPMT.
- 5. Menjaga dan melengkapi file kepegawaian.
- 6. Memproses gaji berkala.
- 7. Membuat absensi.
- 8. Membuat cuti pegawai.
- 9. Mempersiapkan sumpah jabatan PNS.

13. KEPALA SUB BAGIAN UMUM

YUSUF.SH.

Uraian Tugasnya:

- 1. Penanggung Jawab Pekerjaan bagian Umum.
- 2. Menyusun Program Kerja.
- 3. Membagi tugas / mengawasi Bagian Umum.
- 4. Mengelola Kebersihan / Ketertiban.
- 5. Mengelola Inventarisasi / Laporannya.
- 6. Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pendistribusian dan Penghapusan.

12.1. IMAN SUPRIATMAN, S.Mn, HIRA MURTY WARDHANI.ST, dan CHIARA ALAMANDA. ST

Uraian Tugasnya:

- 1. Mengelola Surat Keluar dan Mengarsipkan Tembusan Surat Keluar.
- 2. Mendistribusikan Surat Masuk.
- 3. Mengelola, Menyeleksi Surat Penting dan Laporan Bulanan.
- 4. Pengetikan surat-surat dan menerima SBKRI.
- 5. Membantu kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor.
- 6. Melaksanakan dan membantu kelancaran tugas umum.

12.2. UDAN KHAERUDIN

Uraian Tugasnya:

- 1. Mengelola, Mengambil dan Mengantar Surat Keluar /Masuk.
- 2. Mengantar Surat Masuk ke KPN/WKPN/Hakim.
- 3. Mengendali surat masuk Pidana dan Perdata.
- 4. Mendistribusikan surat masuk.
- 5. Membantu kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor.
- 6. Melaksanakan dan membantu kelancaran tugas umum.

12.3. MAMAT RUCHIMAT

Uraian Tugasnya:

- 1. Mengelola / Menata Perpustakaan.
- 2. Menerima Buku Kiriman MARI/DEP.KUMDANG RI.
- 3. Meregister / Menginventarisir Buku Perpustakaan Kantor.
- 4. Menjaga dan merawat Buku Perpustakaan Kantor.
- 5. Membantu kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor.
- 6. Melaksanakan dan membantu kelancaran tugas umum.

12.4. AGUS SOLEH. SH

Uraian Tugasnya:

- 1. Pelaksana Pengelola Barang Inventaris Kantor.
- 2. Pengawas Perlengkapan dan Ruang Sidang.
- 3. Menerima Berkas Banding dan Kasasi.
- 4. Mengelola Surat Keluar/ Masuk.
- 5. Membantu kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor.
- 6. Melaksanakan dan membantu kelancaran tugas umum.

12.5. MOHAMMAD NUR F. AMd

- 1. Kordinator Sistem Informasi.
- 2. Penanggung jawab Server Client.
- 3. Mengelola Jaringan LAN.
- 4. Mengelola Jaringan Internet.

- 5. Mengelola Web Site dan E-Mail.
- 6. Membantu kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor.
- 7. Melaksanakan dan membantu kelancaran tugas umum.

12.6. SAMAS

Uraian Tugasnya:

- 1. Menjaga Front Desk (Portir).
- 2. Menerima, Mentrasfer Telpon Dinas Masuk.
- 3. Pengemudi WKPN Bandung.
- 4. Pegelola Kebersihan Kantor.
- 5. Membantu kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor.
- 6. Melaksanakan dan membantu kelancaran tugas umum.

14. PANITERA PENGGANTI / FUNGSIONAL

22. AGUS RAHMAT
23. SUPARYADI. SH
24. R. ERNI SRIMULYATI. SH
25. H. ANTON PRIO HUTOMO. SMHK
26. SUKHAENI. SH
27. ENUNG HENDRAWATI
28. LANDONG H SILALAHI. SH
29. BAMBANG SUGIANTO. SH
30. ELI NORITA
31. NOK ROHAYATI. SH
32. LUKMAN. SH
33. TANTI TANSTRISNAWATI. SH.MH
34. YENI DEDEH KURNIASIH. SH
35. IKA KARTIKA. SH
36. SUKEKSI. SH
37. SUNARDI.
38. RADEN DJUNIANTI. SH

Uraian Tugasnya:

18. TARYANA. SH

1. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

39. MAMAN SUPRATMAN. SH

41. NANDANG NANDANG S. SH

40. BETI KENCANA. SH

42. MASLIMAH. SH

2. Membantu Hakim dalam hal:

19. DEDEN PERMANA.SM.HK

20. TOTO SANTOSA, SH

21. YETI NINGSIH. SH

- Membuat penetapan hari sidang.
- Membuat penetapan sita jaminan.
- Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
- Mengetik keputusan.
- 3. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata untuk dicatat dalam register perkara.
- penundaan hari-hari sidang.
- perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
- 4. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana bila telah diminutasi.

15. JURUSITA

- 1. NANASUPRIADI
- 2. TATA DEDI SETI AWAN
- 3. ANWAR HAMID, SH
- 4. BAMBANG IRAWAN, SH
- 5. JOJO SUKARJA
- 6. NANDANG SUNANDAR, SH

- 1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- 2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan mennurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- 3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pangadilan Negeri, dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang syah apabila menyita tanah.
- 4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihakpihak yang berkepentingan, antara lain ; kepada Badan Pertahanan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP 10/1961 jo pasal 198-199 HIR).
- 5. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
- 6. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- 7. Memproses dan meneliti serta membuat data-data Perkara yang dimohonkan Eksekusi atau Resume setelah ada penunjukkan atau penugasan dari Ketua dan Panitera.
- 8. Membuat dan memproses Penetapan setelah Resume disetujui oleh Panitera dan Ketua.
- 9. Melaporkan segera pemberkasannya setelah selesai dilaksanakan kepada Panitera Muda Perdata untuk di Arsipkan di Panitera Muda Hukum.
- 10. Membuat Laporan mengenai pelaksanaan tugasnya setiap bulan dan dilaporkan kepada Panitera Muda Perdata.
- 11. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Ketua dan Panitera.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penanganan Perkara Oleh Hakim Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

a. Perkara Pidana

No	Uraian Tugas	Lamanya Proses	Keterangan
1.	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan oleh KPN, Ketua Majelis segera mentapkan hari sidang & membuat penetapan penahanan	1 hari	
2.	Perkara pidana sebelum disidangkan dipelajari terlebih dahulu apakah surat dakwaan memenuhi syarat formil & materiil	1-2 hari	Tergantung bobot ringannya perkara
3.	Berkas yang tidak sempurna dapat dikembalikan kpd Jaksa untuk diperbaiki hanya sekali yakni sebelum penetapan hari sidang atau sebelum sidang dimulai	Maksimal 7 hari	
4.	Dalam hal perkara yang terdakwanya ditahan & diajukan permohonan penangguhan pengalihan penahanan maka perlu musyawarah majelis hakim	1 hari	
5.	Dalam hal permohonan tersebut dikabulkan, penetapannya ditandan tangani oleh ketua majelis & hakim anggota	1 hari	
6.	 Menyidangkan perkara pidana, pembacaan dakwaan Pemeriksaan saksi-saksi Acara tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Replik Penasehat Hukum Duplik Jaksa Penuntut Hakim membuat konsep putusan 	3-6 bulan	Tergantung Perkara
7.	Setelah Panitera pengganti membuat salinan putusan, diminutasi	7 hari	

b. Perkara Perdata

No	Uraian Tugas	Lamanya Proses	Keterangan
1.	Mempelajari berkas perkara perdata	7 hari	Tergantung Bobot Perkara
2.	Menetapkan hari sidang	7 hari	
3.	Memanggil Para Pihak	7-28 hari	Tergantung Domisili Para Pihak
4.	Menyidangkan perkara perdata, tahap awal mediasi	Maksimal 40 hari	Tergantung Itikad Baik Para Pihak
5.	Jika mediasi berhasil, dibuat akta perdamaian, maka perkara perdata tersebut selesai	1-3 hari	
6.	 Jika mediasi gagal, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Replik dari penggugat Duplik dari tergugat Pemeriksaan sidang di tempat Pemeriksaan saksi dari penggugat Pemeriksaan saksi dari tergugat Kesimpulan dari dua belah pihak kalau mengajukan Membuat konsep putusan 	6 bulan	Tergantung banyak saksi yang bisa dihadirkan. & Tergantung perkara.

7. Minutasi Perkara 14 hari

c. Hakim Pengawas Bidang

No	Uraian Tugas	Lamanya Proses	Keterangan
1.	Sebagai Hakim Pengawas Bidang	7 hari	
2.	Membuat laporan kegiatan hakim	7 hari	
3.	Kimwasmat	6 bulan	

Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitera Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung Pidana Biasa

No	Uraian Tugas	Lamanya Proses	Keterangan
1.	Membuat penetapan hari sidang sampai dengan pengiriman surat	1 jam	
2.	Menyerahkan berkas kepada Majelis Hakim	15 menit	
3.	Membuat penetapan penunjukan Penasehat Hukum	1 jam	
4.	Membuat berita acara hasil persidangan	1 jam	
5.	Pelaksanaan persidangan untuk Eksepsi dari PH.	2-3 jam	
6.	Membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan	1 jam	
7.	Membuat / mengetik Putusan	2-3 jam	
8.	Membuat akta tanda terima pikir-pikir, Banding dan Kasasi bagi terdakwa dan Penuntut Umum	2 jam	
9.	Membuat Kutipan Putusan	2 jam	
10.	Membuat Surat Pengantar untuk Pengiriman Kutipan Putusan	1 jam	
11.	Menyerahkan surat ke bagian umum untuk dikirimkan.	1 jam	
12.	Pemberkasan / penjilidan berkas perkara.	1 jam	
13.	Penyerahan ke Bagian Pidana untuk minutasi.	1 jam	

<u>Catatan:</u>

- 1. Untuk perkara pidana yang terdakwanya diancam pidana dengan ancaman hukuman *kurang* dari 9 tahun pada umumnya perkara dapat selesai diperiksa dan sudah putus sebelum waktu 3 bulan.
- 2. Sedangkan untuk perkara pidana yang terdakwanya diancam pidana dengan ancaman hukuman *lebih* dari 9 tahun pada umumnya perkara dapat selesai diperiksa dan sudah putus sebelum waktu 5 bulan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurusita Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung

No	Uraian Tugas	Waktu	Keterangan
1.	PANGGILAN		
	- Pengetikan Risalah Panggilan untuk Penggugat dan Tergugat termasuk panggilan	15 menit	T
	delegasi dan Teguran-teguran	10	Tergantung
	- Penandatanganan dan Pengecapan	10 menit	banyaknya para
	- Pelaksanaan panggilan kepada para pihak (penggugat dan tergugat)	5 jam	pihak yang
	- Pengetikan pengantar untuk panggilan	1 hari	dipanggil dan
	delegasi dan pengiriman kembali surat	1 11011	jarak yang
	Panggilan ke Pengadilan Negeri yang		ditempuh
	bersangkutan		_
	- Pelaksanaan panggilan teguran(aan maning)	5 jam	
2.	PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA		
۷.	- Pengetikan Risalah pemberitahuan Putusan	15 menit	
	Pengadilan Negeri, Banding, Kasasi	15 mont	
	termasuk pemberitahuan delegasi ataupun		
	peninjauan kembali		
	- Penandatanganan dan Pengecapan	10 menit	
	- Pelaksanaan pemberitahuan Putusan	5 jam	
	Pengadilan Negeri		
	- Pelaksanaan pemberitahuan Permohonan	5 jam	
	Banding kepada terbanding		
	- Pelaksanaan pemberitahuan/penyampaian	5 jam	
	memori Banding kepada terbanding	"·	
	- Pelaksanaan pemberitahuan/penyampaian	5 jam	
	kontra memori Banding kepada pembanding	5 iom	
	Pelaksanaan pemberitahuan InzagePelaksanaan pemberitahuan/penyampaian	5 jam 5 jam	
	- Pelaksanaan pemberitahuan/penyampaian Putuasan Banding kepada para pihak	3 Jaiii	
	- Pelaksanaan pemberitahuan Putusan	5 jam	
	Penghadilan Negeri	o juiii	
	- Pelaksanaan pemberitahuan Permohonan	5 jam	Tergantung
	Kasasi kepada termohon Kasasi	3	banyaknya para
	- Pelaksanaan pemberitahuan/penyampaian	5 jam	
	memori Kasasi kepada termohon Kasasi		pihak yang
	- Pelaksanaan pemberitahuan/penyampaian	5 jam	dipanggil dan
	kontra memori Kasasi	<u>.</u> .	jarak yang
	- Pelaksanaan pemberitahuan Inzage	5 jam	ditempuh
	- Pelaksanaan pemberitahuan/penyampaian	5 jam	
	Putuasan Kasasi kepada para pihak	1 homi	
	- Pengetikan pengantar untuk pemberitahuan delegasi dan pengiriman kembali surat	1 hari	
	pemberitahuan ke Pengadilan Negeri yang		
	bersangkutan		
	PEMBERITAHUAN PERKARA PIDANA		
	- Pengetikan Risalah pemberitahuan	10 menit	
	Permohonan Banding, Memori Banding,	10 mont	
	Kontra Memori Banding, Putusan Banding,		
	Kasasi dan Delegasi		
	- Pengetikan Risalah pemberitahuan	10 menit	
	Permohonan Kasasi, Memori Kasasi,	•	
	Kontra Memori Kasasi, Inzage dan Putusan		
	Kasasi		
	- Pelaksanaan pemberitahuan Permohonan	5 jam	
	Banding kepada terbanding	- ·	
	- Pelaksanaan pemberitahuan /	5 jam	

	penyampaian memori Banding kepada terbanding Pelaksanaan pemberitahuan / penyampaian kontra memori Banding kepada pembanding Pelaksanaan pemberitahuan / penyampaian Putuasan Banding Pelaksanaan pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada termohon Kasasi Pelaksanaan pemberitahuan / penyampaian memori Kasasi kepada termohon Kasasi Pelaksanaan pemberitahuan / penyampaian kontra memori Kasasi Pelaksanaan pemberitahuan / penyampaian Putuasan Kasasi kepada para pihak	5 jam	
3.	PENYITAAN - Pembuatan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk Sita Conservatoir, Sita Eksekusi, Sita Refindikatoir dan Sita Marital sampai dengan penandatanganan dan pengecapan termasuk bila ada Sita Delegasi	20 menit	
	 Pembuatan Berita Acara Penyitaan Pelaksanaan Penyitaan sampai penandatanganan oleh para pihak dan pejabat terkait 	20 menit 1 hari	
	 Pendaftaran Berita Acara Sita ke Kantor BPN yang telah bersertipikat sampai dengan Berita Acara Kembali lagI ke Jurusita / Jurusita Pengganti 	1 minggu	Tergantung jarak yang ditempuh dan kondisi di lapangan
	- Pembuatan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk pengangkatan sita	20 menit	iupungun
	 Pembuatan Berita Acara Pengangkatan Sita Pelaksanaan Pengangkatan Sita sampai penandatanganan oleh para pihak dan pejabat terkait 	20 menit 1 hari	
	 Pendaftaran Berita Acara Pengangkatan Sita ke Kantor BPN yang telah bersertipikat sampai dengan Berita Acara Kembali lagu ke Jurusita / Jurusita Pengganti 	1 minggu	
4.	EKSEKUSI - Pembuatan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan Eksekusi Riil (penjualan barang, pengosongan, pembongkaran dan	10 menit	Tergantung situasi dan
	pengosongan, pembongkaran dan melakukan suatu perbutan) atau Pembayaran sejumlah Uang sampai dengan Penandatanganan dan pengecapan - Pembuatan Berita Acara Eksekusi - Pelaksanaan Eksekusi sampai dengan penandatanganan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti, para pihak dan pejabat terkait	20 menit 1 hari	kondisi dilapangan serta jarak yang di tempuh

ADMINISTRASI

A. Administrasi Perkara

A.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Perdata

No	Uraian Tugas	Lamanya Proses	Keterangan
Α.	Gugatan:		
1.	Pendaftaran Surat gugatan : Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara berdasarkan banyaknya para pihak dan radius dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Penggugat untuk menyetor uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk.	15 menit	Termasuk proses perkara perlawanan/ Verzet yang mengikuti nomor perkara lama dan derden verzet dengan memakai nomor baru dalam gugatan
2.	Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas mencantumkan nomor perkara pada surat gugatan dan SKUM berdasarkan nomor urut dalam Buku Jurnal keuangan perkara, di dalam SKUM pemegang kas memberi tanda lunas di cap dan ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata.	30 menit	
3.	Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan jurnal perkara gugatan.	30 menit	Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PPNo. 53/2008)
4.	Pencatatan pada Register Induk perkara perdata gugatan.	3 hari	Dilihat bobot berat ringannya perkara
5.	Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.	30 menit	
6.	Penetapan Majelis Hakim diberikan ke Panitera untuk dikoreksi / diparaf.	30 menit	
7.	Penandatanganan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri.	3 hari	Dilihat bobot berat ringannya perkara
8.	Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera.	30 menit	-
9.	Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Majelis Hakim dan menetapkan hari sidang pertama.	15 menit	
10.	Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan menggunakan relaas panggilan.	2 hari	Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN diperlukan waktu minimal 2 minggu (delegasi)
11.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara tentang pemanggilan kepada para pihak oleh Jurusita / lurusita Pengganti	15 menit	

12.	Proses Pemeriksaan Perkara Gugatan sampai dengan putusan oleh Majelis Hakim	6 bulan	Dikecualikan untuk perkara yang tidak selesai dalam waktu enam bula, Hakim ketua wajib melaporkan kepada PT disertai alasan- alasannya melalui KPN
13.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara selama proses pemeriksaan perkara berjalan pada setiap pelaksanaan pemanggilan sidang kepada para pihak yang dilaksanakan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti	15 menit	
14.	Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang diminutasi oleh Hakim / Panitera pengganti.	1 hari	
15.	Pencatatan Amar putusan dan lainnya dalam buku Register Induk perkara perdata gugatan	1 hari	
16.	Pemegang Kas mencatat semua pengeluaran uang yang berhubungan dengan perkara yang diputus, dalam buku kas pembantu dan menutup buku jurnal perkara gugatan yang bersangkutan	15 menit	
17.	Pemegang kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Penggugat	15 menit	
18.	Menyerahkan berkas perkara Gugatan bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Bagian Hukum untuk diarsipkan.	15 menit	
B. 1.	Permohonan: Pendaftaran Surat permohonan : Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara berdasarkan radius pihak pemohon dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon untuk menyetor uang panjar ke bank yang ditunjuk.	15 menit	
2.	Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas mencantumkan nomor perkara pada surat permohonan dan SKUM berdasarkan nomor urut dalam Buku Jurnal keuangan perkara, di dalam SKUM Pemegang Kas memberi tanda lunas di cap dan ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata.	30 menit	
3.	Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku Kas pembantu dan jurnal perkara Permohonan.	30 menit	Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008)
4.	Pencatatan pada Register Induk perkara perdata permohonan	2 hari	,
5.	Membuat penetapan Hakim dan Panitera Pengganti	1 hari	
6.	Penetapan Hakim dan berkas perkara diberikan kepada Panitera untuk dikoreksi dan diparaf	30 menit	

7.	Penandatanganan penetapan Hakim oleh	3 hari	
	Ketua Pengadilan Negeri	1.7	
8. 9.	Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera	15 menit 15 menit	
9.	Pengganti yang ditunjuk untuk disampaikan	13 memt	
	kepada Hakim dan menetapkan hari sidang		
10.	Pelaksanakan pemanggilan kepada pemohon	2 hari	
10.	oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan	-	
	menggunakan relaas panggilan		
11.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang	15 menit	
	dalam buku kas pembantu dan buku jurnal		
	keuangan perkara tentang pemanggilan		
	kepada pemohon oleh Jurusita / Jurusita		
	Pengganti		
12.	Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan	1 bulan	
12	sampai dengan putusan oleh Hakim	7 hani	
13.	Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang diminutasi oleh Hakim / Panitera	7 hari	
	pengganti.		
14.	Pencatatan Amar penetapan dan lainnya dalam	1 hari	
1 1.	buku Register Induk perkara perdata	1 11411	
	permohonan		
15.	Pemegang Kas mencatat semua pengeluaran		
	uang yang berhubungan dengan perkara yang		
	diputus, dalam buku kas pembantu dan		
	menutup buku jurnal perkara permohonan		
4.5	yang bersangkutan		
16.	Pemegang kas mengembalikan sisa panjar	15 menit	
17.	kerkara kepada Pemohon Menyerahkan berkas perkara Gugatan bagi	15 menit	
1/.	perkara yang telah mempunyai kekuatan	13 memt	
	hukum tetap ke bagian Hukum untuk		
	diarsipkan.		
C.	Banding:		
1.	Permohonan Banding diajukan dalam 14 hari	15 menit	
	setelah putusan diucapkan atau setelah		
	diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir :		
	Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara		
	berdasarkan banyaknya para pihak dan radius		
	dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi		
	Pemohon Banding untuk menyetor uang		
2.	panjar perkara ke bank yang ditunjuk. Setelah menerima bukti pembayaran dari bank	30 menit	
۷٠	yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor	50 memt	
	perkara pada SKUM berdasarkan nomor urut		
	dalam Buku Jurnal keuangan perkara, di		
	dalam SKUM pemegang kas memberi tanda		
	lunas di cap dan ditanda tangani lalu di paraf		
	oleh Panmud Perdata.		
3.	Pemegang kas mencatat uang panjar perkara	30 menit	Memungut PNBP
	sebagaimana tercantum dalam SKUM pada		yang harus disetor ke Kas
	buku kas Pembantu dan buku jurnal keuangan		
	perkara banding		Negara (PP No. 53/2008)
4.	Membuat akta pernyataan banding yang	30 menit	33,2000)
'	ditandatangani oleh Pemohon banding		
5.	Penandatanganan akta pernyataan banding	15 menit	
	oleh Panitera		
6.	Pencatatan pada Register Induk perkara	1 hari	Dilihat bobot
	perdata dan register Banding		berat ringannya perkara
			Perkuru

7.	Melaksanakan Pemberitahuan pernyataan banding kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan Pemegang kas mencatat pengeluaran uang	2 hari 15 menit	Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN memerlukan waktu minimal dua minggu (delegasi)
0.	dalam buku kas pembantu dan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan banding oleh Jurusita / Jurusita Pengganti	15 mome	
9.	Menerima Memori banding yang didaftar tanggal penerimaannya dan ditandatangani Panitera	30 menit	
10.	Mencatat tanggal penerimaan Memori banding pada register induk perkara banding	15 menit	
11.	Melaksanakan pemberitahuan penerimaan dan penyerahan memori banding kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan	2 hari	Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN memerlukan waktu minimal dua minggu (delegasi)
12.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan memori banding oleh Jurusita / Jurusita Pengganti	15 menit	
13.	Menerima kontra Memori banding, didaftar tanggal penerimaannya dan ditandatangani Panitera	30 menit	
14.	Mencatat tanggal penerimaan Kontra Memori banding pada register induk perkara banding	15 menit	
15.	Melaksanakan pemberitahuan penerimaan dan penyerahan kontra memori banding kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan	2 hari	Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN memerlukan waktu minimal dua minggu (delegasi)
16.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan kontra memori banding oleh Jurusita / Jurusita Pengganti	15 menit	
17.	Melaksanakan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada para pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan	2 hari	Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN
18.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) oleh Jurusita / Jurusita Pengganti	15 menit	

19.	Menyusun kelengkapan berkas banding berupa bundel A dan bundel B dan membuat pengantar banding ke Pengadilan Tinggi	2 hari	
20.	Menyerahkan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B serta pengantar surat kepada Wakil Panitera guna diperiksa dan di paraf	lhari	
21.	Menandatangani Pengantar surat oleh Panitera dilengkapi dengan bundel A dan bundel B yang telah siap dikirim ke Pengadilan Tinggi	1 hari	
22.	Meminta Nomor surat keluar di bagian Umum dan membubuhkan stempel pada pengantar surat dan mengirimkan berkas bundel A dan Bundel B ke Pengadilan Tinggi	15 menit	
23.	Mencatat dalam buku register induk perkara banding tentang tanggal pengiriman berkas perkara banding	15 menit	
24.	Pemegang kas mencatat semua pengeluaran biaya dalam buku jurnal yang berhubungan dengan kelengkapan berkas yang dikirim ke Pengadilan Tinggi termasuk mengirimkan biaya banding.	15 menit	
25.	Memberitahukan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada para pihak.	2 hari	
26.	Pemegang kas mencatat semua pengeluaran tentang pemberitahuan isi putusan PT kepada para pihak	30 menit	
27.	Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon	30 menit	
28.	Menyerahkan berkas perkara bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan.	15 menit	
D.	Kasasi:		
1.	Permohonan Kasasi diajukan dalam 14 hari setelah putusan PT diberitahukan kepada para pihak: Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara Kasasi berdasarkan banyaknya para pihak dan radius dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon Kasasi untuk menyetor uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk.	15 menit	
2.	Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor perkara pada SKUM berdasarkan nomor urut dalam Buku kas pembantu dan Jurnal keuangan perkara, di dalam SKUM memberi tanda lunas, ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata.	30 menit	
3.	Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan buku jurnal perkara kasasi	30 menit	Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PPNo. 53/2008)
4.	Membuat akta pernyataan kasasi dan akta tanda terima pernyataan kasasi yang ditanda Pemohon Kasasi	60 menit	
5.	Penandatanganan akta pernyataan kasasi dan akta penerimaan pernyataan kasasi oleh Panitera	30 menit	
6.	Pencatatan pada Register Induk perkara perdata dan register Kasasi	1 hari	Dilihat bobot perkara

7.	Melaksanakan Pemberitahuan Kasasi kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan	2 hari	Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN memerlukan waktu minimal dua minggu (delegasi)
8.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal perkara tentang pelaksanaan pemberitahuan Kasasi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti	15 menit	
9.	Menerima Memori Kasasi yang didaftar, dicatat tanggal penerimaannya, membuat akta tanda terima memori kasasi dan ditandatangani Panitera	30 menit	
10.	Mencatat tanggal penerimaan Memori Kasasi pada register induk perkara Kasasi	15 menit	
11.	Melaksanakan pemberitahuan penerimaan memori kasasi kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan	2 hari	Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN memerlukan waktu minimal dua minggu (delegasi)
12.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal perkara tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan memori kasasi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti	15 menit	
13.	Menerima kontra Memori Kasasi, yang didaftar, dicatat tanggal penerimaannya, membuat akta tanda terima kontra memori kasasi dan ditandatangani Panitera	30 menit	
14.	Mencatat tanggal penerimaan Kontra Memori Kasasi pada register induk perkara kasasi	15 menit	
15.	Melaksanakan pemberitahuan penerimaan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan	2 hari	Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hukum PN memerlukan waktu minimal dua minggu (delegasi)
16.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal perkara tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan kontra memori Kasasi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti	15 menit	
17.	Menyusun kelengkapan berkas Kasasi berupa bundel A dan bundel B dan membuat pengantar kasasi ke Mahkamah Agung RI	2 hari	
18.	Menyerahkan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B serta pengantar surat kepada Wakil Panitera guna diperiksa dan di paraf	1 hari	

10	Managadatan agai Dan santan ayant alah Danitana	1 1	
19.		1 hari	
	dilengkapi dengan bundel A dan bundel B		
20	yang telah siap dikirim Mahkamah Agung RI	4.1.1	
20.	Meminta Nomor surat keluar di bagian Umum	1 hari	
	dan membubuhkan stempel pada pengantar		
	surat dan mengirimkan berkas bundel A dan		
	Bundel B ke Mahkamah Agung RI		
21.	Mencatat dalam buku register induk perkara	15 menit	
	Kasasi tentang tanggal pengiriman berkas		
	perkara Kasasi		
22.	Pemegang kas mencatat semua pengeluaran	15 menit	
	biaya dalam buku kas pembantu dan jurnal	10 11101111	
	perkara kasasi yang berhubungan dengan		
	• •		
	Mahkamah Agung termasuk mengirimkan		
	uang biaya kasasi.	21 '	
23.	Melaksanakan pemberitahuan isi putusan	2 hari	
	kasasi kepada para pihak		
24.	Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar	30 menit	
	perkara kepada Pemohon Kasasi		
25.	Menyerahkan berkas perkara bagi perkara	15 menit	
	yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		
	ke bagian Hukum untuk diarsipkan.		
Ε.	Peninjauan Kembali:		
1.	Permohonan PK diajukan dalam waktu 180	15 menit	
1.	hari kalender setelah putusan kasasi	15 meme	
	1		
	diberitahuan kepada para pihak Panitera Muda		
	menaksir panjar biaya perkara PK berdasarkan		
	banyaknya para pihak dan radius dengan		
	membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon		
	PK untuk menyetor uang panjar perkara ke		
	bank yang ditunjuk.		
2.	Setelah menerima bukti pembayaran dari bank	30 menit	
	yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor		
	perkara pada SKUM berdasarkan nomor urut		
	dalam Buku kas pembantu dan Jurnal		
	keuangan perkara, di dalam SKUM memberi		
	tanda lunas dan ditanda tangani lalu di paraf		
	oleh Panmud Perdata.		
3.	Pemegang kas mencatat uang panjar perkara	30 menit	Memungut
٥.	sebagaimana tercantum dalam SKUM pada	50 mont	PNBP yang
	buku kas pembantu dan jurnal perkara PK		harus disetor ke
	buku kas pembantu dan jurnar perkara 1 K		
			Kas Negara
			(PPNo. 53/2008)
4.	Menerima Permohonan PK dan alasan	1 hari	
	permohonan PK serta membuat akta tanda		
	terima PK yang ditanda tangani Pemohon PK		
	dan Panitera		
5.	Penandatanganan Permohonan PK dan akta	1 hari	
	penerimaan Permohonan PK oleh Panitera		
6.	Pencatatan pada Register Induk perkara	3 hari	Dilihat bobot
`.	perdata dan register PK	2 22021	berat ringannya
	prisam omi regioni i ii		perkara
7	Manshart manatage Metal' II 1		рыкага
7.	Membuat penetapan Majelis Hakim dan		
	Panitera Pengganti		
8.	Penetapan Majelis Hakim dan berkas perkara	2 hari	
	diberikan kepada Panitera untuk dikoreksi dan		
	diparaf		
9.	Penandatanganan penetapan Majelis Hakim	3 hari	Dilihat bobot
	oleh Ketua Pengadilan Negeri		perkara
	<u> </u>		1

10.	Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera	30 menit	
11.	Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera	15 menit	
	Pengganti yang ditunjuk untuk disampaikan		
	kepada Majelis Hakim dan menetapkan hari		
12.	sidang Melaksanakan pemberitahuan kepada pihak	2 hari	
12.	Pemohon PK oleh Jurusita / Jurusita	2 11011	
	Pengganti dengan memakai relaas		
	pemberitahuan		
13.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang	15 menit	
	dalam buku kas pembantu dan jurnal perkara		
	tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan jawaban/tanggapan PK oleh		
	Jurusita / Jurusita Pengganti		
14.	Majelis Hakim melakukan pemeriksaan/	7 hari	
	penyumpahan mengenai menemuan bukti baru		
	terhadap perkara yang diajukan PK dan		
15	membuat berita acara		
15.	Menerima penyerahan berkas perkara yang telah dilakukan penyumpahan atas penemuan		
	bukti baru beserta berita acaranya		
16.	Menyusun kelengkapan berkas PK berupa	2 hari	
	bundel A dan bundel B dan membuat		
1.7	pengantar PK ke Mahmakah Agung RI	11.	
17.	Menyerahkan kelengkapan berkas bundel A	1 hari	
	dan bundel B serta pengantar surat kepada Wakil Panitera guna diperiksa dan di paraf		
18.	Menandatangani Pengantar surat oleh Panitera	1 hari	
	dilengkapi dengan bundel A dan bundel B		
	yang telah siap dikirim Mahkamah Agung RI		
19.	Meminta Nomor surat keluar di bagian Umum	1 hari	
	dan membubuhkan stempel pada pengantar		
	surat dan mengirimkan berkas bundel A dan		
20	Bundel B ke Mahkamah Agung RI	15	
20.	Mencatat dalam buku register induk perkara PK tentang tanggal pengiriman berkas perkara	15 menit	
	PK		
21.	Pemegang kas mencatat semua pengeluaran	15 menit	
-1.	biaya dalam buku kas pembantu dam jurnal	10 monte	
	keuangan perkara yang berhubungan dengan		
	kelengkapan berkas yang dikirim ke		
	Mahkamah Agung RI termasuk Mengirimkan uang biaya PK		
22			
22.	Melaksanakan pemberitahuan isi putusan PK kepada para pihak		
23.	Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar		
	perkara kepada Pemohon PK		
24.	Menyerahkan berkas perkara bagi perkara		
	yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		
F.	ke bagian Hukum untuk diarsipkan. Permohonan Eksekusi Putusan:		
1.	Permononan Eksekusi Putusan : Permohonan diajukan dengan surat	30 menit	
1.	permohonan eksekusi dari Pemohon	50 memt	
	Eksekusi dilampiri dengan salinan resmi		
	putusan dan Panitera Muda menaksir panjar		
	biaya perkara Eksekusi berdasarkan		
	penetapan panjar biaya perkara dan		
	banyaknya para pihak berdasarkan radius		
	dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi		

_			1
	Pemohon Eksekusi untuk menyetor uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk.		
2.	Setelah menerima bukti pembayaran dari bank	15 menit	
	yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor		
	perkara pada SKUM berdasarkan nomor urut		
	dalam Buku kas pembantu Jurnal keuangan perkara, di dalam SKUM memberi tanda		
	lunas, ditanda tangani lalu di paraf oleh		
	Panmud Perdata.		
3.	Pemegang kas mencatat uang panjar perkara	15 menit	
	sebagaimana tercantum dalam SKUM pada		
	buku kas pembantu dan buku jurnal perkara Eksekusi.		
4.	Pencatatan pada Register eksekusi		
5.	Berkas permohonan Eksekusi diserahkan	7 hari	
	kepada Panitera guna disampaikan kepada		
	Ketua Pengadilan untuk dipelajari apakah		
	patut untuk dikabulkan atau tidak.		
6.	Membuat penetapan Aanmaning/Teguran atas perintah Ketua Pengadilan	1 hari	
7.	Penetapan Aanmaning diserahkan kepada	30 menit	
'.	Panitera guna dikoreksi dan di paraf	50 momt	
8.	Penandatanganan Penetapan Aanmaning oleh	1 hari	
	Ketua Pengadilan Negeri		
9.	Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan	2 hari	
	pemanggilan kepada termohon Eksekusi dengan memakai relaas panggilan		
10.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang	15 menit	
10.	dalam buku kas pembantu dan jurnal		
	keuangan perkara eksekusi		
11.	Berkas perkara diserahkan kepada Panitera	1 hari	
	untuk melaksanakan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan terhadap termohon Eksekusi		
12.	Menerima berkas perkara Eksekusi dengan	1 hari	
12.	berita acara pelaksanaan Aanmaning yang	1 IIIII	
	datandatangani oleh Ketua Pengadilan dan		
	Panitera		
13.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang	15 Menit	
	dalam buku kas pembantu dan jurnal		
	keuangan perkara eksekusi tentang biaya pelaksanaan Aanmaning		
G.	Permohonan Eksekusi Gross Akta :		
1.	Permohonan diajukan dengan surat	30 menit	
	permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi		
	dilampiri dengan gose akta pengakuan hutang		
	atau grose akta hipotik dan Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara Eksekusi		
	berdasarkan penetapan panjar biaya perkara		
	dan banyaknya para pihak berdasarkan radius		
	dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi		
	Pemohon Eksekusi untuk menyetor uang		
2.	panjar perkara ke bank yang ditunjuk. Setelah menerima bukti pembayaran dari bank	15 menit	
۷.	yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor	15 memt	
	perkara pada SKUM berdasarkan nomor urut		
	dalam Buku kas pembantu Jurnal keuangan		
	perkara, di dalam SKUM memberi tanda		
	lunas, ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata.		
		<u> </u>	

3.	Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan buku jurnal perkara Eksekusi.	15 menit	Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008)
4.	Pencatatan pada Register eksekusi		
5.	Berkas permohonan Eksekusi diserahkan kepada Panitera guna disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk dipelajari apakah patut untuk dikabulkan atau tidak.	7 hari	
6.	Membuat penetapan Aanmaning/Teguran atas perintah Ketua Pengadilan	1 hari	
7.	Penetapan Aanmaning diserahkan kepada Panitera guna dikoreksi dan di paraf	30 menit	
8.	Penandatanganan Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri	1 hari	
9.	Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan kepada termohon Eksekusi dengan memakai relaas panggilan	2 hari	
10.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal keuangan perkara eksekusi	15 menit	
11.	Berkas perkara diserahkan kepada Panitera untuk melaksanakan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan terhadap termohon Eksekusi	2 hari	
12.	Menerima berkas perkara Eksekusi dengan berita acara pelaksanaan Aanmaning yang datandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Panitera	1 hari	
13. H.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal keuangan perkara eksekusi tentang biaya pelaksanaan Aanmaning Sita Eksekusi:	15 Menit	
1.	Apabila tidak dilakukan sita jaminan, sita eksekusi diajukan dengan surat permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi dilampiri dengan salinan resmi putusan dan Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara Sita Eksekusi berdasarkan penetapan panjar biaya perkara dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon Eksekusi untuk menyetor uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk.	30 menit	
2.	Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor perkara pada SKUM berdasarkan nomor perkara eksekusi dalam Buku Kas pembantu dan Jurnal keuangan perkara, dan di dalam SKUM pemegang kas memberi tanda lunas, ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata.	15 menit	
3.	Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan buku jurnal perkara Eksekusi.	15 menit	Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008)
4.	Pencatatan pada Register Eksekusi		
5.	Berkas permohonan Sita Eksekusi diserahkan kepada Panitera guna disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk dipelajari apakah patut untuk dikabulkan atau tidak.	7 hari	

-			
6.	Membuat penetapan Sita Eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan	1 hari	
7.	Penetapan Sita Eksekusi diserahkan kepada Panitera guna dikoreksi dan di paraf	30 menit	
8.	Penandatanganan Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri	1 hari	
9.	Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan Sita	3 hari	
	Eksekusi dengan didampingi dua orang saksi		
	dengan membuat berita acara pelaksanaan sita		
	eksekusi		
10.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang	30 menit	
	dalam buku kas pembantu dan jurnal		
	keuangan perkara eksekusi sehubungan		
1.1	dengan pelaksanaan sita eksekusi	11 '	
11.	Melakukan pendaftaran sita eksekusi ke kantor Badan Pertanahan Nasional apabila	1 hari	
	objek yang disita berupa tanah.		
I.	Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan		
1.	Dengan Atau Tanpa Pembongkaran :		
1.	Permohonan diajukan dengan surat	15 menit	
	permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi		
	dilampiri dengan salinan resmi putusan dan		
	Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara		
	Eksekusi berdasarkan penetapan panjar biaya		
	perkara dengan membuat SKUM sebagai		
	dasar bagi Pemohon Eksekusi untuk menyetor		
	uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk.	20 :	
2.	Setelah menerima bukti pembayaran dari bank	30 menit	
	yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor perkara pada SKUM berdasarkan nomor		
	perkara eksekusi dalam Buku Jurnal keuangan		
	perkara, dan di dalam SKUM pemegang kas		
	memberi tanda lunas, ditanda tangani lalu di		
	paraf oleh Panmud Perdata.		
3.	Pemegang kas mencatat uang panjar perkara	15 menit	Memungut
	sebagaimana tercantum dalam SKUM pada		PNBP yang
	buku kas pembantu dan buku jurnal perkara		harus disetor kc
	Eksekusi.		Kas Negara (PPNo. 53/2008)
4.	Pencatatan pada Register Eksekusi		(11110: 55/2000)
5.	Berkas permohonan Eksekusi diserahkan	7 hari	
	kepada Panitera guna disampaikan kepada		
	Ketua Pengadilan untuk dipelajari apakah		
	patut untuk dikabulkan atau tidak.		
6.	Membuat penetapan Eksekusi atas perintah	1 hari	
	Ketua Pengadilan		
7.	Penetapan Eksekusi diserahkan kepada		
0	Panitera guna dikoreksi dan di paraf	1 h.m.:	
8.	Penandatanganan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri	1 hari	
9.	Persiapan pelaksanaan Eksekusi dengan	7 hari	
	melakukan koordinasi pihak lain, diantaranya	, 111111	
	dengan pihak kecamanan, Desa atau		
L	Kelurahan serta Kecamatan.		
10.	Melakukan pemberitahuan kepada termohon	2 hari	
	eksekusi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti		
11.	Jurusita melakukan Eksekusi di lapangan	1 hari	
	dengan didampingi dua orang saksi dengan		
10	membuat berita acara pelaksanaan eksekusi		Man
12.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang		Memungut DNPD yang
	dalam buku kas pembantu dan jurnal		PNBP yang

	keuangan perkara eksekusi sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi		harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008)
13.	Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon Eksekusi.		
14.	Menyerahkan berkas perkara bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan.		
J.	Pelaksanaan Eksekusi Melalui Lelang :		
1.	Permohonan diajukan dengan surat permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi dilampiri dengan salinan resmi putusan dan Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara Eksekusi berdasarkan penetapan panjar biaya perkara dengan membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon Eksekusi untuk menyetor uang panjar perkara ke bank yang ditunjuk.	15 menit	Termasuk eksekusi grosse akta pengakuan hutan atau grosse akta hipotik
2.	Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor perkara pada SKUM berdasarkan nomor perkara eksekusi dalam Buku Jurnal keuangan perkara, dan di dalam SKUM pemegang kas memberi tanda lunas, ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata.	30 menit	
3.	Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan buku jurnal perkara Eksekusi.	15 menit	Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008)
4.	Pencatatan pada Register Eksekusi		
5.	Berkas permohonan Eksekusi diserahkan kepada Panitera guna disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk dipelajari apakah patut untuk dikabulkan atau tidak.	7 hari	
6.	Membuat penetapan Eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan	1 hari	
7.	Penetapan Eksekusi diserahkan kepada Panitera guna dikoreksi dan di paraf	1 hari	
8.	Penandatanganan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri	1 hari	
9.	Persiapan pelaksanaan lelang Eksekusi dengan melakukan koordinasi pihak lain, KPKLN, Kantor pajak, Kantor Pertanahan Nasional, Desa atau Kelurahan	7 hari	
10.	Membuat penetapan limit harga oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan	3 hari	
11.	Melakukan pemberitahuan kepada termohon eksekusi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti	2 hari	
12.	Membuat iklan pengumuman lelang sebanyak dua kali dalam harian koran	2 hari	
13.	Pelaksanaan Lelang/Penjualan dimuka umum	1 hari	
14.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal keuangan perkara eksekusi sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi		Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PPNo. 53/2008)
15.	Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon Eksekusi		
16.	Menyerahkan berkas perkara bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan.		

T/	Sita Jaminan Atau Dangangkatan Sita		1
K. 1.	Sita Jaminan Atau Pengangkatan Sita :	30 menit	
1.	Sita Jaminan atau pengangkatan sita diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon yang	30 menit	
	• •		
	diajukan kepada Ketua Majelis Hakim dan		
	Panitera Muda menaksir panjar biaya perkara		
	Sita Jaminan/Pengangkatan Sita berdasarkan		
	penetapan panjar biaya perkara dengan		
	membuat SKUM sebagai dasar bagi Pemohon		
	untuk menyetor uang panjar perkara ke bank		
	yang ditunjuk.		
2.	Setelah menerima bukti pembayaran dari bank	15 menit	
	yang ditunjuk Pemegang Kas memberi nomor		
	perkara pada SKUM berdasarkan nomor		
	perkara dalam Buku Kas Pembantu dan Jurnal		
	keuangan perkara, dan di dalam SKUM		
	pemegang kas memberi tanda lunas, ditanda		
	tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata.		
3.	Pemegang kas mencatat uang panjar perkara	15 menit	Memungut
	sebagaimana tercantum dalam SKUM pada		PNBP yang
	buku kas pembantu dan buku jurnal perkara		harus disetor ke
	Eksekusi.		Kas Negara
			(PPNo.
			53/2008)
4.	Pencatatan pada Register Sita	30 menit	20,2000)
"	Jaminan/pengangkatan sita	20 mont	
5.	Menerima penetapan dari Majelis Hakim	15 menit	
٥.	tentang perintah pelaksanaan Sita	15 meme	
	jaminan/pengangkatan sita		
-		2 hari	
6.	Juru sita yang ditunjuk melaksanakan sita	2 nari	
	jaminan/pengangkatan sita didampingi dua		
	orang saksi, dengan membuat berita acara sita		
7	tersebut	20 :	24
7.	Pemegang kas mencatat pengeluaran uang	30 menit	Memungut
	dalam buku kas pembantu dan jurnal		PNBP yang
	keuangan perkara eksekusi sehubungan		harus disetor
	dengan pelaksanaan sita		Kas Negara (PP
	jaminan/pengangkatan sita.	71 .	No. 53/2008)
8.	Melakukan pendaftaran sita	7 hari	
	jaminan/pengangkatan sita ke kantor Badan		
	Pertanahan Nasional apabila objek sudah		
	bersertifikat		
L.	Konsignasi:		
1.	Permohonan konsignasi didaftar dalam	1 hari	
	register permohonan setelah diteliti		
	kelengkapannya secara seksama		
2.	Membuat konsep penetapan Ketua Pengadilan	1 hari	
	tentang perintah kepada Jurusita untuk		
	melakukan penawaran dengan disertai dua		
	orang saksi		
3.	Berkas permohonan beserta konsep penetapan	1 hari	
	konsignasi disampaikan kepada Panitera untuk		
	diteliti dan diparaf		
4.	Berkas permohonan beserta konsep penetapan	7 hari	
	konsignasi disampaikan kepada Ketua		
	Pengadilan Negeri untuk diteliti dan		
	ditandatangani		
5.	Jurusita menjalan perintah Ketua Pengadilan	1 hari	
].	Negeri untuk melakukan penawaran kepada	1 11411	
	yang berpiutang di tempat tinggalnya dengan		
	membuat berita acara penawaran pembayaran		

penolakan dari yang ber piutang tentang penolakannya, dan uang tersebut akan dilakukan penyimpanan (konsignasi) di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut. 7. Pada waktu yang ditentukan tersebut Jurusita dengan disertai dua orang saksi menyerahkan uang kepada Panitera, dengan menyebutkan jumlah rincian uang untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri 8. Melakukan penetatan dalam buku register Konsignasi sesuai tahapan-tahapannya 9. Pemegang Kas mencetati semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara pendantu dan buku jurnal keuangan perkara Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kusas: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kusas yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendartaran surat kusas kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku kusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Eulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata, yang selanjunyan d	6.	Jurusita membuat berita acara pemberitahuan	1 hari	
penolakannya, dan uang tersebut akan dilakukan penyimpanan (konsignasi) di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut. 7. Pada waktu yang ditentukan tersebut Jurusita dengan disertai dua orang saksi menyerahkan uang kepada Panitera, dengan menyebukan jumlah rincian uang untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri 8. Melakukan penetatatan dalam buku register Konsignasi sesuai tahapan-tahapannya 9. Pemegang Kas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara Mediasi: 1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan menetat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan dan tanggal penerimaan 3. Menadatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan menelit syarat-syarat yang diwajibkan. 6. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep lapora	0.	_	1 Haff	
dilakukan penyimpanan (konsignasi) di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut. 7. Pada waktu yang ditentukan tersebut Jurusita dengan disertai dua orang saksi menyerahkan uang kepada Panitera, dengan menyebutkan jurnlah rincian uang untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri 8. Melakukan pencatatan dalam buku register Konsignasi sesuai tahapan-tahapannya 9. Pemegang Kas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara penbantu dan buku jurnal keuangan perkara penbantu dan buku jurnal keuangan perkara Panitera Penggamit, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan pendaftaran surat kuasa insidentil dibuatkan surat jijn beracara di pengadilan Negeri setelah melihat dan meneti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Tiruduan				
Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut. 7. Pada waktu yang ditentukan tersebut Jurusita dengan disertai dua orang saksi menyerahkan uang kepada Panitera, dengan menyebuktan jumlah rincian uang untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri 8. Melakukan pencatatan dalam buku register Konsignasi sesuai tahapan-tahapannya 9. Pemegang Kas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara 8. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: M. Memirma Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: M. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: M. Memirma Laporan dari mediator tentang pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaa 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PN No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perk				
dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut. 7. Pada waktu yang ditentukan tersebut Jurusita dengan disertai dua orang saksi menyerahkan uang kepada Panitera, dengan menyebutkan jumlah rincian uang untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri 8. Melakukan pencatatan dalam buku register Konsignasi sesuai tahapan-tahapannya 9. Pemegang Kas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara 6. Mediasi: 1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Penganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasi atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat Kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku. 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menejtri syarat-spara keas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat jijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. 6. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, jenis perkara perdata, jenis perkara perdata, jenis perdata yang se				
ditentukan dalam berita acara tersebut. 7. Pada waktu yang ditentukan tersebut Jurusita dengan disertai dua orang saksi menyerahkan uang kepada Panitera, dengan menyebutkan jumlah rincian uang untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri 8. Melakukan pencaiatan dalam buku register Konsignasi sesuai tahapan-tahapannya 9. Pemegang Kas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara M. Mediasi: 1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: N. Pendaftaran Surat Kuasa: M. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran buku ku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan langan perkara perdata, jenis perkara perdata dan langan selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Tiwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 3. Menandatangan perkara perdata, jenis perkara perdata yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum				
7. Pada waktu yang ditentukan tersebut Jurusita dengan disertai dua orang saksi menyerahkan uang kepada Panitera, dengan menyebutkan jumlah rincian uang untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri 1 hari Konsignasi sesuai tahapan-tahapannya 9. Pemegang Kas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara 1 hari Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008) 1 hari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 1 menit yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 1 menit yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 1 menit yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 1 menit yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 1 menit yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 1 menit yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 1 menit yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 1 menit yang dilaksanakan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 1 menit yang masih berlaku 1 menit yang menidataran surat kuasa kepada panitera 1 menit yang menidataran surat kuasa kepada panitera 1 menit yang menidatangankan pendaftaran surat kuasa depada panitera 1 menit yang dilaksanakan 1 menit yang menidatangan penkara perkara perdata yang disajibkan. 1 hari jin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. 1 menit yang kadaan perkara perdata, jenis perkara perdata yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 1				
dengan disertai dua orang saksi menyerahkan uang kepada Panitera, dengan menyebulkan jumlah rincina uang untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri 8. Melakukan pencatatan dalam buku register Konsignasi sesuai tahapan-tahapannya 9. Pemegang Kas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara M. Mediasi: 1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomo pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran buku kususu dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat jijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, jenis perkara perdat				
uang kepada Panitera, dengan menyebutkan jumlah rincian uang untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri 8. Melakukan pencatatan dalam buku register Konsignasi sesuai tahapan-tahapannya 9. Pemegang Kas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara Memerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjunya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam puku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, jenis perkara perdata yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang thembat konsep laporan triwulan tentang thembat konsep laporan tentang te	7.	• •	1 hari	
jumlah rincian uang untuk disimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri 8. Melakukan pencatatan dalam buku register Konsignasi sesuai tahapan-tahapannya 9. Pemegang Kas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008) M. Mediasi: 1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa : 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang thembat konsep laporan teruangan tentang tentangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan				
Repaniteraan Pengadilan Negeri 1 hari 1 ha				
8. Melakukan pencatatan dalam buku register Konsignasi sesuai tahapan-tahapannya 9. Pemegang Kas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara M. Mediasi: 1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit		jumlah rincian uang untuk disimpan dalam kas		
Sonsignasi sesuai tahapan-tahapannya 1 hari Memungut Pemegang Kas mencatat semua pemasukan 1 hari Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008) N. Mediasi: 15 menit Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 10 menit yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 15 menit 16 menit yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 15 menit 15		kepaniteraan Pengadilan Negeri		
9. Pemegang Kas mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara Mendiasi: 1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang kadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata dan Membuat konsep laporan triwulan tentang	8.	Melakukan pencatatan dalam buku register	1 hari	
dan pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jumal keuangan perkara M. Mediasi: 1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membuat konsep laporan bulanan tentang dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata dan Membuat konsep laporan triwulan tentang		Konsignasi sesuai tahapan-tahapannya		
mencitat dalam buku jumal keuangan perkara Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata dan Membuat konsep laporan triwulan tentang	9.	Pemegang Kas mencatat semua pemasukan	1 hari	
M. Mediasi: 1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusu surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum Membuat konsep laporan triwulan tentang Membuat konsep laporan triwulan tentang Membuat konsep laporan triwulan tentang		dan pengeluaran uang dalam buku kas		PNBP yang
M. Mediasi: 1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang Membuat konsep laporan triwulan tentang		pembantu dan buku jurnal keuangan perkara		harus disetor ke
M. Mediasi: 1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 15 menit 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 10 menit 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 15 menit N. Pendaftaran Surat Kuasa : 15 menit 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 15 menit 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 15 menit 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 15 menit 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 15 menit 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. 1 hari ijin beracara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara pe				Kas Negara (PP
1. Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencata dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa : 1. Menerima dan meneliti kelengkapan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang to menita tentang Membuat konsep laporan triwulan tentang to menita tentang teadan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan				No. 53/2008)
Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa : 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang to menitati dan menelita syarat-syarat yang diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang to menitata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan	Μ.			
dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, Jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, Jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, Jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perd	1.	1 1	15 menit	
induk perkara 2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
2. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang Membuat konsep laporan triwu		dalam buku register mediasi dan register buku		
yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang		induk perkara		
mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara 3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum Z. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang	2.	Menerima laporan acara atau tahapan mediasi	10 menit	
register buku induk perkara Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. D. Pelaporan: Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang		yang dilaksanakan oleh Mediator dan		
3. Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit		mencatat dalam buku register mediasi dan		
berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit		register buku induk perkara		
berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit	3.	Menerima Laporan dari mediator tentang	15 menit	
dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa: 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
Induk perkara N. Pendaftaran Surat Kuasa : 1. Menerima dan meneliti kelengkapan perkaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 15 menit 15 men				
N. Pendaftaran Surat Kuasa : 1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan : 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdatat dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
1. Menerima dan meneliti kelengkapan pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. 6. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit	N.	*		
pendaftaran surat kuasa yang disertai dengan poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit			15 menit	
poto copy Kartu anggota advokat / pengacara yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
yang masih berlaku 2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. 6. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit		, ,		
2. Membubuhkan stempel tanda terima, memberi nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. 6. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
nomor pendaftaran dan dan tanggal penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. 6. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit			15	
penerimaan 3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit	۷.	_	15 menit	
3. Menandatangankan pendaftaran surat kuasa kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
kepada panitera 4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
4. Memungut biaya PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit	3.		15 menit	
dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit		kepada panitera		
dimaksud dalam PP No. 53 tahun 2001, mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit	4.	Memungut biaya PNBP sebagaimana	15 menit	
mencatat dalam buku khusus dan menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
menyetorkannya ke kas negara melalui Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
Bendaharawan Penerima 5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
5. Khusus surat kuasa insidentil dibuatkan surat ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
ijin beracara di pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit	-		1 hom	
Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit	٥.		1 Haff	
meneliti syarat-syarat yang diwajibkan. O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
O. Pelaporan: 1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
1. Laporan Bulanan Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit	•			
Membuat konsep laporan bulanan tentang keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit		_		
keadaan perkara perdata, jenis perkara perdata dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit	1.	•	15	
dan laporan keuangan perkara perdata, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit			15 menit	
selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum 2. Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
Laporan Triwulan Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
Membuat konsep laporan triwulan tentang 15 menit				
	2.	•		
keadaan perkara perdata yang dimohonkan			15 menit	
		keadaan perkara perdata yang dimohonkan		

	banding, kasasi PK dan eksekusi, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum.		
3.	Laporan Semester		
	Membuat konsep laporan semester tentang	15 menit	
	Hakim perkara perdata dan laporan kegiatan		
	Hakim, yang selanjutnya diserahkan ke		
	Bagian Hukum.		
4.	Laporan Tahunan		
	Membuat konsep laporan tahunan, yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum.	15 menit	
P.	Surat Keterangan Tidak Tersangkut		
1.	Perkara Perdata Baik Sebagai Penggugat,		
	Pelawan Tergugat, Atau Terlawan :		
	Menerima surat permohonan tidak tersangkut	1 hari	
	dalam perkara perdata baik sebagai		
	Penggugat, Pelawan, Tergugat atau Terlawan,		
	yang telah di disposisi Ketua Pengadilan		
	Negeri, selanjutnya mengecek nama dan		
	identitas pemohon dengan register yang ada di		
	bagian perdata, lalu dibuatkan surat		
	keterangan permohonan yang bersangkutan		
	dengan ditandatangani Ketua Pengadilan		
	Negeri.		
Q.	Surat Masuk / Suarat Keluar :	20 :	
1.	Menerima Surat Masuk dari Bagian Umum	30 menit	
	yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri dan mencatat pada register surat masuk		
2.	Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan	30 menit	
۷.	Negeri atas surat masuk tersebut, guna	50 memt	
	ditindak lanjuti atau dimasukan pada arsip		
	yang berhubungan dengan maksud tersebut.		
3.	Menindaklanjuti surat masuk dan membuat	1 hari	
	surat atas penyelesaian surat tersebut dengan		
	ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri atau		
	Panitera.		

A.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pidana

No	Uraian Tugas	Lamanya Proses	Keterangan
Α.	Prosedur Penerimaan Perkara Pidana Biasa :		
1.	Panitera Muda Pidana memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan oleh JPU	20 menit	
2.	Mendatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara	5 menit	
3.	Memberikan nomor perkara sesuai dengan nomor urut perkara	5 menit	
4.	Membuat formulir penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti	10 menit	
5.	mempersiapkan semua Formulir yang dibutuhkan kedalam berkas perkara	10 menit	
6.	Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Panitera	20 menit	
7.	Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri	20 menit	

8.	Ketua Pengadilan Negeri Kuningan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut	3 hari	
9.	Wakil Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut	20 menit	
10.	Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut	15 menit	
11.	Hakim yang telah di tunjuk menyidangkan perkara tersebut sampai dengan putus	Maksimal 5 bulan	
12.	Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang telah diminutas i.	15 menit	
13.	Meregister perkara pidana biasa yang telah di minutasi	2 jam	Untuk 1 Berkas perkara
14.	Menyerahkan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.	10 menit	
В.	Prosedur Penerimaan Perkara Pidana Singkat :		
1.	Panitera Muda Pidana memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan oleh JPU	20 menit	
2.	Mendatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara	5 menit	
3.	Membuat formulir penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti	10 menit	
4.	Mempersiapkan semua Formulir yang dibutuhkan kedalam berkas perkara	10 menit	
5.	Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Panitera	20 menit	
6.	Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri	20 menit	
7.	Ketua Pengadilan Negeri Kuningan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut	1 hari	
8.	Wakil Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut	20 menit	
9.	Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut	15 menit	
10.	Hakim yang telah di tunjuk menyidangkan perkara tersebut sampai dengan putus	Maksimal 6 bulan	
11.	Penomoran perkara pidana singkat setelah Hakim menyatakan akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat	10 menit	
12.	Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang telah diminutasi.	15 menit	
13.	Meregister perkara pidana singkat yang telah di minutasi	2 jam	Untuk 1 Berkas perkara
14.	Menyerahkan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.	10 menit	
C.	Prosedur Penerimaan Perkara Lalu Lintas:		
1.	Panitera Muda Pidana memeriksa perkara yang di limpahkan oleh Polisi dan mencocokkan jumlah perkaranya	30 menit	
2.	Mendatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara	5 menit	

3.	Membuat formulir penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti	10 menit
4.	Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Panitera	20 menit
5.	Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri	20 menit
6.	Ketua Pengadilan Negeri Kuningan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut	1 hari
7.	Wakil Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut	20 menit
8.	Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut	15 menit
9.	Penomoran perkara Lalu Lintas setelah di putus perkaranya	1 jam
10.	Meregister perkara pidana Lalu lintas yang telah di putus	2 hari
D.	Prosedur Penerimaan Perkara Tipiring	
1.	Panitera Muda Pidana memeriksa perkara yang di limpahkan oleh Polisi	30 menit
2.	Mendatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara	5 menit
3.	Membuat formulir penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti	10 menit
4.	Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Panitera	20 menit
5.	Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri	20 menit
6.	Ketua Pengadilan Negeri Kuningan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut	1 hari
7.	Wakil Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut	20 menit
8.	Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut	15 menit
9.	Penomoran perkara Tipiring setelah di putus perkaranya	20 jam
10.	Meregister perkara pidana Tipiring yang telah di putus	1 jam
Ε.	Penerimaan Perkara Banding :	
1.	Panmud Pidana menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan membuat akta permintaan banding	20 menit
2.	Penandatanganan akta permintaan banding oleh Panitera	30 menit
3.	Meregister akta permintaan banding ke dalam register banding dan register induk	15 menit
4.	Pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum atau terdakwa oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti	1 hari

5.	Meregister pemberitahuan banding kepada Penuntut Umum atau terdakwa ke dalam	15 menit	
	register banding dan register induk	20	
6.	Penerimaan memori banding	30 menit	
7.	Membuat akta penerimaan memori banding	20 menit	
8.	Penandatanganan akta penerimaan memori banding oleh Panitera	30 menit	
9.	Meregister akta penerimaan memori banding ke dalam register banding dan register induk	15 menit	
10.	Penerimaan kontra memori banding	30 menit	
11.	Membuat akta penerimaan kontra memori banding	20 menit	
12.	Penandatanganan akta penerimaan kontra memori banding oleh Panitera	30 menit	
13.	Meregister akta penerimaan kontra memori banding ke dalam register banding dan register induk	15 menit	
14.	Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti	1 hari	
15.	Meregister Pemberitahuan dan penyerahan memori banding ke dalam register banding dan register induk	15 menit	
16.	Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti	1 hari	
17.	Meregister Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding ke dalam register banding dan register induk	15 menit	
18.	Membuat surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa atau Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera	30 menit	
19.	Meregister Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ke dalam register banding dan register induk	15 menit	
20.	Membuat berita acara telah mempelajari berkas perkara atau tidak mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera	30 menit	
21.	Meregister berita acara telah mempelajari berkas perkara ke dalam register banding dan register induk	15 menit	
22.	Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara banding	15 menit	
23.	Penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara banding oleh Panitera	30 menit	
24.	Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara banding sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi	20 menit	
25.	Proses persiapan perkara banding mulai dari terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding sampai dengan berkas perkara banding tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi	1 bulan	
26.	Meregister pengiriman berkas perkara banding ke dalam register banding dan register induk	15 menit	
27.	Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita pengganti	1 hari	

		T-	
28.	Meregister pemberitahuan putusan banding	15 menit	
	kepada terdakwa atau Penuntut Umum ke		
29.	dalam register banding dan register induk Meregister putusan banding baik dalam	2 jam	
29.	register banding mapun dalam register induk	2 Jain	
30.	Menyerahkan berkas perkara banding yang	10 menit	
50.	telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian	10 memt	
	Hukum untuk diarsipkan.		
F.	Penerimaan Perkara Kasasi :		
1.	Panmud Pidana menerima permohonan	20 menit	
	kasasi dari Penuntut Umum maupun	20 111011110	
	Terdakwa dengan membuat akta permintaan		
	Kasasi		
2.	Penandatanganan akta permintaan kasasi oleh	30 menit	
	Panitera		
3.	Meregister akta permintaan kasasi ke dalam	15 menit	
	register kasasi dan register induk		
4.	Pemberitahuan permintaan kasasi kepada	1 hari	
	Penuntut Umum atau terdakwa oleh Jurus ita		
	atau Jurusita Pengganti		
5.	Meregister akta Pemberitahuan permintaan	15 menit	
	kasasi kepada Penuntut Umum atau terdakwa		
-	ke dalam register kasasi dan register induk	20 :+	
6. 7.	Penerimaan memori kasasi	30 menit 20 menit	
8.	Membuat akta penerimaan memori kasasi Penandatanganan akta penerimaan memori	30 menit	
0.	kasasi oleh Panitera	30 mem	
9.	Meregister akta penerimaan memori kasasi ke	15 menit	
<i>\)</i>	dalam register banding dan register induk	15 meme	
10.	Pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi	1 hari	
	kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh		
	Jurusita atau Jurusita Pengganti		
11.	Meregister akta pemberitahuan dan	15 menit	
	penyerahan memori kasasi ke dalam register		
	kasasi dan register induk		
12.	Penerimaan kontra memori kasasi	30 menit	
13.	Membuat akta penerimaan kontra memori	20 menit	
	kasasi		
14.	Penandatanganan akta penerimaan kontra	30 menit	
	memori kasasi oleh Panitera		
15.	Meregister akta penerimaan kontra memori	15 menit	
	kasasi ke dalam register banding dan register		
	induk		
16.	Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori	1 hari	
	kasasi kepada terdakwa atau Penuntut Umum		
	oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti		
17.	Meregister akta pemberitahuan dan	15 menit	
	penyerahan kontra memori kasasi ke dalam		
	register kasasi dan register induk		
18.	Membuat surat pemberitahuan untuk	30 menit	
	mempelajari berkas perkara kepada terdakwa		
	atau Penuntut Umum yang ditandatangani		
10	oleh Panitera	1.5	
19.	Meregister Pemberitahuan untuk mempelajari	15 menit	
	berkas perkara ke dalam register kasasi dan		
20.	register induk Membuat berita acara telah mempelajari	30 menit	
20.	Membuat berita acara telah mempelajari berkas perkara atau tidak mempelajari berkas	50 memt	
	perkara yang ditandatangani oleh Panitera		
	persara yang anandatangam oleh i amtera		

21.	Meregister berita acara telah mempelajari berkas perkara atau tidak mempelajari berkas perkara ke dalam register kasasi dan register induk	15 menit	
22.	Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara kasasi	15 menit	
23.	Penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara kasasi oleh Panitera	30 menit	
24.	Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara kasasi sebelum di kirim ke Mahkamah Agung	20 menit	
25.	Proses persiapan perkara kasasi mulai dari terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding sampai dengan berkas perkara kasasi tersebut di kirim ke Mahkamah Agung	1 bulan	
26.	Meregister pengiriman berkas perkara kasasi ke dalam register kasasi dan register induk	15 menit	
27.	Pemberitahuan putusan kasasi kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita pengganti	1 hari	
28.	Meregister pemberitahuan putusan kasasi kepada terdakwa atau Penuntut Umum ke dalam register banding dan register induk	15 menit	
29.	Meregister putusan kasasi baik dalam register banding mapun dalam register induk	2 jam	
30.	Menyerahkan berkas perkara kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.	10 menit	
G.	Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali :		
1.	Panmud Pidana menerima permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya dengan membuat akta permintaan Kasasi	20 menit	
2.	Memberikan nomor perkara peninjauan kembali sesuai dengan nomor urut perkara	5 menit	
3.	Penandatanganan akta permohonan peninjauan kembali oleh Panitera	30 menit	
4.	Meregister akta permohonan peninjauan kembali ke dalam register Peninjauan Kembali dan register induk	15 menit	
5.	Membuat formulir penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti	10 menit	
6.	Mempersiapkan semua Formulir yang dibutuhkan kedalam berkas perkara	10 menit	
7.	Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Panitera	20 menit	
8.	Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri	20 menit	
9.	Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan dan sebelumnya belum menyidangkan perkara tersebut	1 hari	
10.	Wakil Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut	20 menit	
11.	Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut	15 menit	
<u></u>	portara torbooti		

12.	Hakim yang telah di tunjuk menyidangkan perkara tersebut sampai dengan putus	Maksimal 2 bulan
13.	Pemberitahuan permohonan peninjauan kembali kepada Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti	1 hari
14.	Meregister akta permohonan peninjauan	15 menit
1	kembali kepada Penuntut Umum ke dalam	15 meme
	register peninjauan kembali dan register induk	
15.	Menerima, memeriksa kelengkapan berkas	15 menit
	perkara yang telah diminutasi.	
16.	Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara peninjauan kembali	15 menit
17.	Penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara peninjauan kembali oleh Panitera	30 menit
18.	Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara peninjauan kembali sebelum di kirim ke Mahkamah Agung	20 menit
19.	Proses persiapan perkara peninjauan kembali mulai dari terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali sampai dengan berkas perkara peninjauan kembali tersebut di kirim ke Mahkamah Agung	1 bulan
20.	Meregister pengiriman berkas perkara peninjauan kembali ke dalam register peninjauan kembali dan register induk	15 menit
21.	Penyampaian tembusan surat pengantar pengiriman perkara peninjauan kemabli kepada terpidana dan Penuntut Umum melalui Bagian Umum	3 hari
22.	Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada terpidana atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita pengganti	1 hari
23.	Meregister pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada terpidana atau Penuntut Umum ke dalam register peninjauan kembali dan register induk	15 menit
24.	Meregister putusan peninjauan kembali baik dalam register peninjauan kembali mapun dalam register induk	2 jam
25.	Menyerahkan berkas perkara peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.	10 menit
Н.	Penerimaan Perkara Grasi :	
1.	Panmud Pidana menerima permohonan Grasi dari terpidana dengan membuat akta permintaan Grasi	20 menit
2.	Memberikan nomor perkara Grasi sesuai dengan nomor urut perkara	5 menit
3.	Penandatanganan akta permohonan Grasi oleh Panitera	30 menit
4.	Meregister akta permohonan Grasi ke dalam register Grasi dan register induk	15 menit
5.	Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Panitera	20 menit
6.	Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri	20 menit

7.	Proses persiapan permohonan Grasi mulai dari permohonan grasi tersebut diterima, maka permohonan Grasi serta berkas perkara yang bersangkutan di kirimkan kepada Mahkamah Agung.	20 hari
8.	Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara Grasi	15 menit
9.	Penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara Grasi oleh Panitera	30 menit
10.	Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara Grasi sebelum di kirim ke Kejaksaan Negeri	20 menit
11.	Meregister pengiriman berkas perkara Grasi ke dalam register Grasi dan register induk	15 menit
12.	Pemberitahuan putusan Grasi kepada pemohon grasi atau Penuntut Umum oleh Jurusita atau Jurusita pengganti	1 hari
13.	Meregister pemberitahuan putusan Grasi kepada pemohon grasi atau Penuntut Umum ke dalam register Grasi dan register induk	15 menit
14.	Meregister putusan Grasi baik dalam register Grasi mapun dalam register induk	2 jam
15.	Menyerahkan berkas perkara Grasi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.	1 jam
I.	Penerimaan Perkara Pra Peradilan :	
1.	Panmud Pidana menerima permohonan Pra Peradilan dari pemohon Pra Peradilan dengan membuat akta permohonan Pra Peradilan	20 menit
2.	Memberikan nomor permohonan Pra Peradilan sesuai dengan nomor urut perkara	5 menit
3.	Penandatanganan akta permohonan Pra Peradilan oleh Panitera	30 menit
4.	Meregister akta permohonan Pra Peradilan ke dalam register permohonan pra peradilan	15 menit
5.	Wakil Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara permohonan Pra Peradilan dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Panitera	20 menit
6.	Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara permohonan Pra Peradilan dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri	20 menit
7.	Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut	1 hari
8.	Wakil Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut	20 menit
9.	Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut	15 menit
10.	Hakim yang telah di tunjuk menyidangkan perkara tersebut sampai dengan putus	7 hari
11.	Meregister putusan Pra Pradilan dalam register Pra Peradilan	2 jam
12.	Menyerahkan berkas perkara Pra Pradilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.	10 menit

J.	Lain-lain		
1.	Bagian pidana menerima permohonan	1 hari	
	persetujuan ijin telah melakukan		
	penggeledahan dari Penyidik yang		
	sebelumnya telah di disposisi oleh KPN dan		
	bagian pidana membuat surat penetapan		
	persetujuan ijin telah melakukan		
	penggeledahan tersebut untuk selanjutnya		
2.	ditandatangani oleh Ketua pengadilan Negeri Bagian pidana menerima permohonan ijin	3 hari	
۷.	untuk melakukan penggeledahan dari Penyidik	3 11411	
	yang sebelumnya telah di disposisi oleh KPN		
	dan penggeledahan tersebut belum		
	dilaksanakan oleh penyidik sehingga		
	memerlukan pertimbangan selanjutnya bagian		
	pidana membuat surat penetapan ijin untuk		
	melakukan penggeledahan tersebut untuk		
	selanjutnya ditandatangani oleh Ketua		
	pengadilan Negeri		
3.	Meregister penetapan ijin Penggeledahan	15 menit	
4.	Bagian pidana menerima permohonan	1 hari	
	persetujuan ijin telah melakukan penyitaan		
	dari Penyidik yang sebelumnya telah di disposisi oleh KPN dan bagian pidana		
	membuat surat penetapan persetujuan ijin		
	penyitaan tersebut untuk selanjutnya		
	ditandatangani oleh Ketua pengadilan Negeri		
5.	Bagian pidana menerima permohonan ijin	3 hari	
	untuk melakukan penyitaan dari Penyidik		
	yang sebelumnya telah di disposisi oleh KPN		
	dan penyitaan tersebut belum dilaksanakan		
	oleh penyidik sehingga memerlukan		
	pertimbangan selanjutnya bagian pidana		
	membuat surat penetapan ijin untuk		
	melakukan penyitaan tersebut untuk selanjutnya ditandatangani oleh Ketua		
	pengadilan Negeri		
6.	Meregister penetapan ijin Penyitaan	15 menit	
7.	Bagian pidana menerima permohonan surat	1 hari	
'	keterangan belum pernah dihukum atau tidak		
	tersangkut perkara yang sebelumnya telah di		
	disposisi oleh KPN dan bagian pidana		
	membuat surat keterangan belum pernah		
	dihukum atau tidak tersangkut perkara		
	tersebut untuk selanjutnya ditandatangani oleh		
	Ketua pengadilan Negeri	15	
8.	Meregister surat keterangan belum pernah	15 menit	
0	dihukum atau tidak tersangkut perkara	1 hari	
9.	Membuat konsep laporan bulanan, caturwulan, semesteran, tahunan dan kegiatan hakim	1 11411	
	perkara pidana untuk selanjutnya diserahkan		
	ke Bagian Hukum		
10.	Membuat laporan pelaksanaan Hakim	2 hari	
	Pengawas dan Pengamat untuk selanjutnya		
	diserahkan ke Bagian Hukum		
11.	Bagian pidana menerima pendaftaran surat	30 menit	
	kuasa dari Penasehat Hukum, untuk		
	selanjutnya diberi nomor pendaftaran sesuai		
	nomor urut dan di tandatangani oleh Panitera		
	atau Wakil Panitera		

12.	Meregister surat kuasa	15 menit	
13.	Membuat permohonan pembayaran bantuan	20 menit	
	hukum untuk diteruskan ke Bagian Keuangan		
14.	Meregister pembayaran bantuan hukum	20 menit	

$\textbf{A.3.} \ \ \textbf{Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Hukum}$

No	Uraian Tugas	Lamanya Proses	Keterangan
A.1	Prosedur Penyelesaian Laporan Bulanan		
	Perkara Perdata/ Pidana		
1.	Panitera Muda Hukum menerima konsep	2 Hari	
	Laporan Bulanan dari Pidana/Perdata untuk di		
	tik		
2.	Laporan Bulanan tersebut setelah di tik di	30 Menit	
	serahkan kepada Kepaniteraan Pidana/Perdata		
	untuk di koreksi		
3.	Laporan Bulanan tersebut di serahkan kepada	30 Menit	
	Wakil Panitera untuk di koreksi Selanjutnya		
	di paraf oleh Wakil Panitera		
4.	Laporan di tanda tangankan ke Panitera dan	1 Hari	
	Ketua dan siap untuk dikirimkan		
A.2	Prosedur Penyelesaian Laporan Jasa		
1	Hukum	1 77 '	
1.	Membuat Laporan Jasa Hukum setelah di tik	1 Hari	
	Laporan tersebut di serahkan ke pada Wakil		
2.	Panitera untuk di koreksi dan di paraf.	30 Menit	
۷.	Laporan di tanda tangankan ke Panitera dan Ketua dan siap untuk dikirimkan.	30 Meillt	
A.3	Prosedur Penyelesaian Laporan Kegiatan		
A.3	Hakim		
1.	Menerima Laporan Bulanan Evaluasi	2 Hari	
1.	Kegiatan Hakim dari Pidana dan Perdata serta	2 11411	
	merekap jumlah perkara tersebut lalu di tik.		
2.	selanjutnya Laporan tersebut di serahkan ke	1 Hari	
	Wakil Panitera untuk di koreksi dan di paraf.		
3.	Laporan di tanda tangankan ke Panitera dan	30 Menit	
	Ketua dan siap untuk dikirimkan.		
В.	Prosedur Penyelesaian Catur Wulan :		
1.	Menerima konsep laporan 4 bulanan (catur	1 hari	
	wulan) dari Pidana dan Perdata untuk di tik		
2.	Setelah selesai di ketik di serahkan ke	30 menit	
	Kepaniteraan Pidana/Perdata untuk di koreksi.		
3.	Setelah di koreksi oleh Pidan/Perdata lalu di	1 hari	
	serahkan ke Wakil Panitera untuk di koreksi		
	dan di paraf.		
4.	Setelah dari Wakil Panitera di serahkan ke	30 menit	
	Panitera untuk di paraf selanjutnya di		
	serahkan ke Ketua untuk di tanda tangani dan		
	siap untuk di kirimkan.		
<u>C.</u>	Prosedur Penyelesaian Semester:	1 h	
1.	Menerima konsep laporan semester dari Pidana dan Perdata untuk ditik	1 hari	
2.	Setelah selesai di ketik diserahkan kepada	1 hari	
۷.	Panmud Hukum untuk dikoreksi, setelah di	1 11411	
	koreksi di serahkan ke pada Wakil Panitera		
	untuk di koreksi kembali dan di paraf		
3.	Laporan tersebut ditanda tangankan ke	30 menit	
٥.	Panitera dan Ketua sampai siap dikirim	50 mont	
D.	Prosedur Penyelesaian Wasmat:		
1.	Menerima laporan wasmat dari Kepniteraan	1 hari	
	Pidana untuk dibuatkan laporannya		

2.	Setelah dibuat pengantar diserahkan ke Wakil Panitera untuk di koreksi dan di paraf dan kemudian ditanda tangani Panitera dan siap dikirim	30 menit
Ε.	Prosedur Penyelesaian Laporan Tahunan :	
1.	Menerima laporan tahunan dari Pidana dan Perdata untuk di tik.	1 hari
2.	Setelah selesai diketik di koreksi dan di parafkan kebagian Pidana dan Perdata	30 menit
3.	Laporan tersebut diserahkan ke Wakil Panitera untuk di paraf	1 hari
4.	Laporan di tanda tangankan ke Panitera dan Ketua dan siap untuk dikirimkan.	30 menit
F.	Penataan Arsip:	
1.	Menerima berkas perkara dari Pidana dan perdata yang telah diminutas i	1 hari
2.	Berkas tersebut dicatat dalam register dikepaniteraan Hukum	10 menit
3.	Setelah dicatat dalam register disusun menurut daftar nomor urut	10 menit
4.	Diurut berdasarkan klasifikasi perkara dan dimasukan keruang arsip	1 hari
G.	Prosedur Penyelesaian pendaftaran Badan Hukum:	
1.	Menerima pendaftaran badan hukum dari Notaris	30 menit
2.	Mencatat dan memberi nomor pendaftaran sampai selesai dan ditanda tangankan ke Panitera.	30 menit
3.	Setelah selesai di tanda tangankan dan distempel dan siap dikembalikan lagi kepada notaris	10 menit
Н.	Prosedur permintaan kutipan putusan:	
1.	Menerima permintaan salinan putusan / kutipan putusan dari Penyidik selanjutnya diserahkan ke Bagian Umum untuk di disposisikan ke Ketua, Pansek ,Wapan	1 hari
2.	Setelah diterima kembali di kepaniteraan Hukum dicarikan berkas perkaranya	2 jam
3.	Kemudian dipoto copy dan disahkan oleh Panitera atau Wakil Panitera Kemudian dikembalikan ke Penyidik.	30 menit

${\bf A.4.} \ \ Standar \ Operasional \ Prosedur \ (SOP) \ Kepaniteraan \ PHI$

No	Uraian Tugas	Lamanya Proses	Pelaksana	
	Pendaftaran Perjanjian Bersama			
1.	Menerima permohonan perjanjian bersama	20 menit	Panmud PHI	
	dan meneliti kelengkapan berkas yang			
	diperiksa.			
2.	Berkas diperiksa untuk di disposisi	1 hari	KPN	
3.	Mendaftarkan permohonan perjanjian	1 jam		
	bersama untuk dicatat ke buku register		Petugas Register	
	Perjanjian Bersama dan diberikan nomor		1 clugas register	
	sesuai dengan nomor urut			
4.	Membuat akta perjanjian bersama	15 menit	Petugas Register	
5.	Menghadap Panmud PHI dengan pemohon	15 menit		
	untuk menandatangani Akta Perjanjian		Panmud PHI	
	Bersama			

	Bagian Gugatan			
1.	Mendaftarkan perkara dan membubuhi nomer	1 jam	Panmud PHI	
	perkara		1 ammud 1 mm	
	Menyiapkan Formulir:	10 menit		
	- Penetapan Hakim		a. s.a	
	- Penetapan Hari Sidang		Staf Gugatan	
	- Penetapan Panitera Pengganti			
	- Penetapan Jurusita Berkas Disampaikan	1 iom	Vatua Halrim	
3.	Berkas Disamparkan	1 jam	Ketua Hakim, PP, Jurusita	
4.	Mengisi Register :	10 menit	11, Julusita	
	- Gugatan, Para Pihak, Alamat	10 memt		
	- Nama Majelis, Nama Panitera Pengganti		Staf Gugatan	
	dan sidang pertama			
	Menerima Laporan dari Panitera Pengganti			
	Mencatat jalannya persidangan			
	Penundaan jalan sidang:			
	- Gugatan	5 menit		
	- Jawaban	5 menit		
	- Replik	5 menit	Staf Gugatan	
	- Duplik	5 menit		
	- Bukti	5 menit		
	- Saksi	5 menit		
	- Kesimpulan	5 menit		
	- Putusan	10 menit		
6.	Mencatat Amar Putusan	15 menit	Staf Gugatan	
7.	Mencatat Pemberitahuan Putusan	15 menit	Jurusita	
	Minutasi	10 menit	Staf Gugatan	
	Bagian Kasasi			
1.	Menerima permohonan Kasasi/ PK	30 menit		
	- Meneliti kelengkapan berkas		Panmud PHI	
	- Taksiran biaya Kasasi/ PK			
2.	Kasir dan Banl	30 menit		
	- Penyetoran Biaya Kasasi/ PK ke Bank		Staf Kasir	
2	- Membuat SKUM	20 :		
3.	Membuat Akta pernyataan Kasasi	20 menit	W	
	- Memberikan nomor register perkara		Kasasi	
	- Identitas para pihak	5 menit	Panmud PHI	
	Penandatanganan Akta Pernyataan Kasasi Meregister permohonan kasasi	10 menit	Staf Kasasi	
	Menunjuk Jurusita	10 menit	Panmud PHI	
	Membuat Relaas Pemberitahuan	1 hari	T ammud T III	
, ·	- Memberitahukan Pernyataan Kasasi/ PK	1 Hall	Jurusita	
	kepihak lawan		Jurusita	
8.	Menerima memori Kasasi/ PK	15 menit	~ ~ ~ ~	
	- Membuat tanda terima		Staf Kasasi	
9.	Penandatanganan Tanda Terima Kasasi/ PK	5 menit	Panmud PHI	
	Membuat Relaas Penyerahan	1 hari		
	- Menyerahkan Memori Kasasi/ PK ke	-	Jurusita	
	pihak Lawan			
11.	Menerima Kontra Memori Kasasi/ PK (bila	15 menit	Ctof Waren	
	ada) – Membuat tanda terima		Staf Kasasi	
	Penandatanganan Tanda Terima Kontra	5 menit	Staf Kasasi	
	Memori Kasasi/ PK		Star Kasasi	
13.	Membuat Relaas Penyerahan	1 hari		
	- Menyerahkan Kontrak Memori kasasi/ PK		Jurusita	
	ke Pihak Lawan			
	Pemberkasan (Bundel A)	10 menit	Staf Kasasi	
15.	Pemberkasan (Bundel B)	30 menit	Staf Kasasi	

1.0	N. 1 . (C . (D) (D) (1 .) (A)	1' 11'	C. CTZ
16.	Membuat Surat Pengantar Kasasi/ PK ke MA	1 jam – 1 hari	Staf Kasasi
17.	Penjilidan	1 jam	Staf Kasasi
18.	Pengiriman Berkas Kasasi ke MA	1 jam	Staf Kasasi
1	Bagian Eksekusi	20	
1.	Menerima berkas permohonan eksekusi dan	20 menit	Panmud PHI
	memeriksa kelengkapan berkas berupa : surat		railliuu Ffii
2.	permohonan, surat kuasa, salinan putusan, dll. Menaksir biaya teguran	10 menit Panmud I	
3.	Menyetorkan uang kepada Bank dan	30 menit	Panmud PHI
٥.	menyerahkan bukti setoran kepada kasir	30 memt	Pemohon
4.	Menerima bukti setoran dan membuat SKUM	5 menit	
٦.	(Surat Kuasa Untuk Membayar)	3 meme	Kasir
5.	Mendaftarkan perkara eksekusi yang masuk	15 menit	
] 3.	dalam buku register eksekusi dan membubuhi	13 meme	Register
	nomor perkara sesuai urutan dalam buku		Eksekusi
	register tersebut		LKSCKUSI
6.	Menyiapkan penetapan teguran	30 menit	Register
0.	Weny raphan penetapan tegaran	30 meme	Eksekusi
7.	Diperiksa dan disetujui	10 menit	Panmud PHI dan
	Processing and according		Panitera
8.	Penetapan Teguram ditandatangani	10 menit	Ketua
9.	Mencatat tanggal penetapan dan jadwal	5 menit	Register
	teguran dalam buku register		Eksekusi
10.	Penunjukan jurusita untuk memanggil	5 menit	Panmud PHI
11.	Menerima permintaam biaya panggilan dan	10 menit	17 .
	menyerahkan uang kepada jurusita		Kasir
12.	Pemanggilan Teguran	1 hari	Jurusita
13.	Pelaksanaan Teguran	20 menit	Ketua dan PP
14.	Membuat Berita Acara Teguran	15 menit	Register
			Eksekusi
15.	Diberi Tenggang Waktu	8 hari	Termohon
16.	Menerima permohonan sita eksekusi	10 menit	Panmud PHI
17.	Menaksir biaya Sita Eksekusi	10 menit	Panmud PHI
18.	Menyetorkan uang kepada Bank dan	30 menit	
	menyerahkan bukti setoran kepada kasir		Kasir
19.	Menerima bukti setoran dan membuat SKUM	5 menit	Vocin
	(Surat Kuasa Untuk Membeyar)		Kasir
20.	Menyiapkan Penetapan Sita Eksekusi	30 menit	Register
			Eksekusi
21.	Diperiksa dan Disetujui	10 menit	Panmud PHI dan
			Panitera
22.	Penetapan sita eksekusi di tandatangani		
23.		10 menit	Ketua
25.	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi	10 menit 5 menit	Register
23.	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi		
24.	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi Penunjukan Jurusita	5 menit 5 menit	Register
	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan	5 menit	Register Eksekusi Panitera
24. 25.	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita	5 menit 5 menit 10 menit	Register Eksekusi
24.	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi dan pembuatan	5 menit 5 menit	Register Eksekusi Panitera Kasir
24. 25. 26.	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi dan pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi	5 menit 5 menit 10 menit 1 hari	Register Eksekusi Panitera Kasir Jurusita
24. 25.	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi dan pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi Mencatat Tanggal Pelaksanaan sita eksekusi	5 menit 5 menit 10 menit	Register Eksekusi Panitera Kasir Jurusita Register
24. 25. 26. 27.	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi dan pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi Mencatat Tanggal Pelaksanaan sita eksekusi dan nama jurusita	5 menit 5 menit 10 menit 1 hari 5 menit	Register Eksekusi Panitera Kasir Jurusita Register Eksekusi
24. 25. 26. 27.	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi dan pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi Mencatat Tanggal Pelaksanaan sita eksekusi dan nama jurusita Menerima permohonan lelang eksekusi	5 menit 5 menit 10 menit 1 hari 5 menit 10 menit	Register Eksekusi Panitera Kasir Jurusita Register Eksekusi Panmud PHI
24. 25. 26. 27. 28. 29.	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi dan pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi Mencatat Tanggal Pelaksanaan sita eksekusi dan nama jurusita Menerima permohonan lelang eksekusi Menaksir biaya lelang eksekusi	5 menit 5 menit 10 menit 1 hari 5 menit 10 menit 10 menit	Register Eksekusi Panitera Kasir Jurusita Register Eksekusi
24. 25. 26. 27.	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi dan pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi Mencatat Tanggal Pelaksanaan sita eksekusi dan nama jurusita Menerima permohonan lelang eksekusi Menaksir biaya lelang eksekusi Menyetorkan uang kepada Bank dan	5 menit 5 menit 10 menit 1 hari 5 menit 10 menit	Register Eksekusi Panitera Kasir Jurusita Register Eksekusi Panmud PHI Panmud PHI
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.	Mencatat tanggal penetapan sita eksekusi Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi dan pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi Mencatat Tanggal Pelaksanaan sita eksekusi dan nama jurusita Menerima permohonan lelang eksekusi Menaksir biaya lelang eksekusi Menyetorkan uang kepada Bank dan menyerahkan bukti setoran kepada kasir	5 menit 5 menit 10 menit 1 hari 5 menit 10 menit 10 menit 10 menit 30 menit	Register Eksekusi Panitera Kasir Jurusita Register Eksekusi Panmud PHI
24. 25. 26. 27. 28. 29.	Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi dan pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi Mencatat Tanggal Pelaksanaan sita eksekusi dan nama jurusita Menerima permohonan lelang eksekusi Menaksir biaya lelang eksekusi Menyetorkan uang kepada Bank dan menyerahkan bukti setoran kepada kasir Menerima bukti setoran dan membuat SKUM	5 menit 5 menit 10 menit 1 hari 5 menit 10 menit 10 menit	Register Eksekusi Panitera Kasir Jurusita Register Eksekusi Panmud PHI Panmud PHI Pemohon
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.	Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi dan pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi Mencatat Tanggal Pelaksanaan sita eksekusi dan nama jurusita Menerima permohonan lelang eksekusi Menaksir biaya lelang eksekusi Menyetorkan uang kepada Bank dan menyerahkan bukti setoran kepada kasir Menerima bukti setoran dan membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membeyar)	5 menit 5 menit 10 menit 1 hari 5 menit 10 menit 10 menit 10 menit 30 menit 5 menit	Register Eksekusi Panitera Kasir Jurusita Register Eksekusi Panmud PHI Panmud PHI Pemohon Kasir
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.	Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi dan pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi Mencatat Tanggal Pelaksanaan sita eksekusi dan nama jurusita Menerima permohonan lelang eksekusi Menaksir biaya lelang eksekusi Menyetorkan uang kepada Bank dan menyerahkan bukti setoran kepada kasir Menerima bukti setoran dan membuat SKUM	5 menit 5 menit 10 menit 1 hari 5 menit 10 menit 10 menit 10 menit 30 menit	Register Eksekusi Panitera Kasir Jurusita Register Eksekusi Panmud PHI Panmud PHI Pemohon Kasir Register
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.	Penunjukan Jurusita Menerima permintaan biaya sita eksekusi dan menyerahkan uang kepada jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi dan pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi Mencatat Tanggal Pelaksanaan sita eksekusi dan nama jurusita Menerima permohonan lelang eksekusi Menaksir biaya lelang eksekusi Menyetorkan uang kepada Bank dan menyerahkan bukti setoran kepada kasir Menerima bukti setoran dan membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membeyar)	5 menit 5 menit 10 menit 1 hari 5 menit 10 menit 10 menit 10 menit 30 menit 5 menit	Register Eksekusi Panitera Kasir Jurusita Register Eksekusi Panmud PHI Panmud PHI Pemohon Kasir

34.	Penetapan lelang eksekusi di tandatangani	10 menit	Ketua	
35.	Mencatat tanggal penetapan lelang eksekusi	5 menit	Register	
			Eksekusi	
36.	Penunjukan Jurusita	5 menit	Panitera	
37.	Menerima permintaan biaya lelang eksekusi	10 menit	Vocir	
	dan menyerahkan uang kepada jurusita		Kasir	
38.	Pelaksanaan Lelang Eksekusi dan pembuatan	1 hari	Jurusita	
	Berita Acara Lelang Eksekusi		Julusita	
39.	Mencatat Tanggal Pelaksanaan lelang	5 menit	Register	
	eksekusi dan nama jurusita		Eksekusi	
40.	Menerima uang hasil lelang eksekusi dari	1 jam		
	kantor lelang dan menyerahkan kepada		Panitera	
	Pemohon dengan Berita Acara Pelaksanaan		Tumtotu	
	Putusan			
1	Bagian Kas	10 '4	D 1 DITT	
1.	Taksir Biaya Perkara	10 menit	Panmud PHI	
2.	Menerima Setoran Bank	5 menit	Kasir	
3.	Membuat SKUM	5 menit	Kasir	
4.	Pembukuan	20 menit		
	- Mencatat Nama Para Pihak dan Nomor			
	Perkara		Kasir	
	- Membukukan Uang Panjar ke dalam Buku			
	Jurnal menurut Jenisnya (gugatan, Kasasi,			
5.	PK, Eksekusi) Mengeluarkan dari Biaya Panjar untuk Biaya	15 Menit		
3.	Pencatatan Administrasi (Gugatan, Kasasi,	13 Mennt	Kasir	
	PK, Eksekusi) dari PNBP		Kasii	
6.	Mencatat Dalam Buku Kas Bantu untuk Hak-	1 hari		
0.	hak Kepaniteraan	1 11411	Kasir	
7.	Mencatat dalam buku register HHK	1 hari	Kasir	
8.	Menyetorkan uang tersebut kepada	1 hari		
	Bendaharawan Penerima		Kasir	
9.	Menerima dan mengeluarkan uang untuk	1 hari		
	proses Peradilan (Panggilan, Pemberitahuan,		Kasir	
	Biaya Kasasi/ PK)			
10.	Mencatat dalam buku Jurnal menurut jenisnya	1 hari Kasir		
11.	Melaprlan Buku Kas Bantu ke Panitera/	Setiap hari		
	Sekretaris untuk Ditandatangani		Kasir	
12.	Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran	Setiap hari	Kasir	
	kedalam buku induk Keuangan Perkara		ixasii	

A. Administrasi Umum

$B.1. \ \ Standar\ Operasional\ Prosedur\ (SOP)\ Bagian\ Keuangan$

No	Uraian Tugas	Lamanya Proses	Keterangan
A.	Gaji :		
1.	Pembuatan Gaji	2 Hari	
2.	PPK	1 Hari	
3.	Penguji SPP/SPM	1 Hari	
4.	SP2D dari KPPN	1 Hari	
В.	UP (Uang Persediaan):		
1.	Menyusun rekapitulasi transaksi pengeluaran	1 Hari	
	dan pembuatan surat permintaan pembayaran,		
	daftar rincian permintaan pembayaran, surat		
	pernyataan pertanggungjaaban belanja		
2.	PPK	2 Hari	
3.	Penguji SPP/SPM selama 1 Hari	1 Hari	
4.	SP2D dari KPPN selama	1 Hari	
C.	Laporan Bulanan :		

1.	Rekonsiliasi ke KPPN	1 Hari	
2.	Pembuatan Laporan	1 Hari	
3.	PPK / KPA	1 Hari	
D.	Laporan Triwulan :		
1.	Pembuatan Laporan	1 Hari	
2.	PPK/KPA	1 Hari	
E.	Laporan Semester :		
1.	Pembuatan Laporan	3 Hari	
2.	PPK / KPA	1 Hari	
F.	Laporan Tahunan :		
1.	Pembuatan Laporan	6 Hari	
2.	PPK / KPA	2 Hari	
G.	Laporan PNBP:		
1.	Pembuatan Laporan PNBP	2 Hari	
2.	Atasan Bendahara Penerima	1 Hari	

B.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Kepegawaian

No	Uraian Tugas	Lamanya Proses	Keterangan
1.	Bulanan	•	5
	a. Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala		
	Karyawan dan Karyawati	20	
	Pengetikan Kenaikan Gaji BerkalaParaf dari Wasek, Pansek sampai meja	30 menit 1 hari	
	Ketua	1 Hall	
	Pengiriman KGB ke Pengadilan Tinggi Bandung	1 hari	
	b. Papan rencana Kenaikan Pangkat dan KGB		
	 Penulisan rencana kenaikan pangkat dan KGB di papan 	1 jam	
	c. Laporan Absensi - Pengeprint - an absensi dari mesin absen	3 jam	Pengiriman sudah termasuk
	- Rekap dan pengetikan absen	3 jam	untuk tembusan
	- Tanda tangan Wasek dan Penanggung jawab absensi sampai ke meja	40 menit	
	Keuangan - Pengiriman Laporan Absensi ke Pengadilan Tinggi	1 Hari	
	d. Pembuatan usulan Kenaikan Pangkat		
	Pegawai - Pengetikan usulan kenaikan pangkat	30 menit	
	 Foto copy kelengkapan dan legalisasi pejabat 	1 hari	
	Paraf Wasek dan PansekTanda tangan Ketua	30 menit	
	- Pengiriman Berkas Kenaikan Pangkat	30 menit	
	ke Pengadilan Tinggi	1 hari	
2.	Triwulan		.
	Pembuatan Bezzeting Hakim - Pengetikan Bezzeting Hakim	60 menit	Pengiriman
	- Pengetikan Bezzeting Hakim - Paraf Wasek, Pansek, tanda tangan Ketua	1 hari	sudah termasuk untuk tembusan
	Sampai Pengiriman	1 11011	uniuk tembusah
3.	Semesteran		
	Pembuatan Bezzeting Pegawai		Pengiriman
	- Pengetikan Bezzeting Pegawai	30 menit	sudah termasuk
	- Paraf Wasek, Pansek, tanda tangan Ketua Sampai Pengiriman	1 hari	untuk tembusan

4.	Tal	hunan		
	a.	Pembuatan KP4 (dari Pengetikan sampai		
		kembali ke bag. Kepegawaian)		
		- Konsep dan Pengetikan KP4	45 menit	
		- Tanda tangan dari yang bersangkutan	10 menit	
		- Paraf Wasek dan Pansek sampai meja		
		ketua	1 hari	
		- Pengiriman Berkas KP4		
	b.	Pembuatan DP3 (dari Pengetikan sampai	1 hari	
		Pengiriman)		
		- Konsep DP3 dari setiap Pejabat Penilai		
		- Pengetikan DP3	2 hari	
		- Penandatanganan Pejabat penilai	2 11011	
		- Penandatanganan dari pegawai yang	1 hari	
		bersangkutan	1 hari	
		- Penandatanganan atasan pejabat penilai	1 hari	Pengiriman
		- Pengiriman ke Pengadilan Tinggi		sudah termasuk
		Bandung untuk DP3 Hakim dan	1 hari	untuk tembusan
		pegawai		
		- Pengiriman DP3 Ketua untuk ke	7 hari	
		DirJen	/ Hall	
	c.	Pembuatan DUK		
		- Konsep dan pengetikan	7 hari	
		- Paraf Wasek, Pansek sampai Meja	/ 11411	
		Ketua		
	d.	 Pengiriman Ke Pengadilan Tinggi Pembuatan SPMJ 	45 menit	
	u.		30 menit	
		Konsep dan Pengetikan SPMJParaf Wasek, Pansek sampai ke Meja	30 meme	
		Ketua	1 hari	
		- Pengiriman ke Bag. Keuangan		
		i engiriman ke dag. Keuangan	1 hari	
			1 jam	
			-	
			30 menit	

B.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Umum

No	Uraian Tugas	Kelengkapan	Waktu	Keterangan
1.	Pengelolaan Surat Dinas	Mencatat, mendistribusikan dan mengerjakan surat masuk dan surat keluar	1 hari	
2.	Mencatat dan melayani keperluan alat tulis kantor	Merekap dan memasukan kedalam aplikasi persediaan untuk setiap jenis barang yang diminta oleh tiap bagian	1 hari	
3.	Mempersiapkan ruang sidang	menjaga kebersihan, kelengkapan dan keperluan lainya untuk persidangan	1 hari	Untuk kebersihan, kelengkapan dan keperluan lainya untuk persidangan dilakukan setiap hari
4.	Memelihara dan mengkordinir kebersihan kantor	Kebersihan gedung kantor dan halaman gedung kantor	1 hari	Merawat kebersihan gedung dan halaman gedung dilakukan setiap hari

5.	Mengelola perpustakaan	Penomeran buku, meregister surat keluar dan masuk ke perpustakaan, mencatat register peminjaman buku	1 hari	
6.	Mengelola inventaris negara	memelihara komputer, AC dan inventaris lainya	1 hari	
7.	Memelihara kendaraan dinas	Memelihara dan merawat kendaraan dinas baik motor maupun mobil dianas	2 hari	
8.	Mengelola simak BMN	Membuat berita acara internal, rekon internal, rekon semesteran dan rekon tahunan	5 hari	Untuk rekon internal cukup 1 hari kalo rekon ke KPKNL bisu mencapai 5 hari

BAB III KEADAAN PERKARA

Rekapitulasi Perkara Diputus Pada Pengadilan TK.Pertama & TK Banding

a. Perkara Pidana

-[NO.	CATIZED	PI	ERKARA PIDAN	A	JUMLAH HAKIM	KETERANGAN		
-1	NO.	SATKER MASUK		PUTUS	SISA	JUNILAH HAKIM	KETEKANGAN		
	1	2	3	4	5	6	7		
Ī	1.	Pengadilan Negeri Bandung	1612	1678	277	-	-		

b. Perkara Minutasi Pidana

		PF	ERKARA PIDAN	A		
NO.	SATKER MASUK SELESAI MINUTASI SISA		JUMLAH HAKIM	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengadilan Negeri Bandung	1612	1140	472	-	-

c. Perkara Perdata

			PERKARA PERDATA						
NO.	SATKER	SATKER GUGATAN PERMOHONAN		AN	JUMLAH HAKIM	KETERANGAN			
		MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengadilan Negeri Bandung	489	281	208	364	359		-	-

d. Perkara Minutasi Perdata

			PERKARA PERDATA						
NO.	SATKER	GUGATAN		Pl	ERMOHONAN		JUMLAH HAKIM	KETERANGAN	
NO.	SATRER	MASUK	SELESAI MINUTASI	SISA	MASUK	SELESAI MINUTASI	SISA	JUNILAH HAKIM	REIERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengadilan Negeri Bandung	281	196	85	348	332	16	-	-

Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan TK.Pertama & TK Banding

No.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadilan Negeri Bandung	7.662.765.000	8.043.411.253	380.646.254	

Rekapitulasi Belanja Modal Pada Pengadilan TK.Pertama & TK Banding

No.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadilan Negeri Bandung	1.000.000.000	894.395.000	105.605.000	

Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan TK.Pertama & TK Banding

No.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadilan Negeri Bandung	1.975.438.000	1.412.226.466	563.211.534	

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung selama tahun 2010 telah melakukan pengawasan, baik yang berkaitan dengan tugas — tugas Administrasi Teknis maupun tugas - tugas Administrasi Kesekretariatan.

Adapun upaya pengawasan di bidang internal tersebut di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung setiap bulan telah diadakan rapat bulanan yang mengikut sertakan seluruh pejabat struktural maupun pejabat teknis dan seluruh karyawan di lingkungan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung . Dalam rapat bulanan tersebut dilakukanlah evaluasi hasil pekerjaan selama sebulan sebelumnya oleh bagian kesekertariatan maupun kepaniteraan dan evaluasi pelaksanaan penanganan perkara yang ditangani oleh Hakim Panitera pengganti dan Jurusita.

Untuk hasil dan evaluasi tersebut setelah dipaparkan dalam rapat bulanan tersebut maka seluruh pejabat teknis maupun struktural yang menangani tugas - tugasnya dapat di kontrol sudah sejauh mana tugas yang dilaksanakan serta kendala- kendala apa saja yang dihadapinya untuk dapat menghasilkan hasil tugas yang optimal.

Bahwa Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung dalam hal pelaksanaan pengawasan telah mengacu kepada keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/080/SKA/111/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan,

Bahwa di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung sebagai Koordinator pengawas adalah Wakil Ketua Pengadilan dan juga dibantu oleh hakim- hakim pengawas bidang yaitu :

- Pengawas Bidang Perdata
- Pengawas Bidang Pidana
- Pengawas Bidang Hukum
- Pengawas Bidang Kepegawaian
- Pengawas Bidang Keuangan
- Pengawas Bidang Umum
- Hakim Pengawas & Pengamat
- Hakim Pengawas Kebersihan

Kemudian Wakil Ketua Pengadilan melaporkan seluruh hasil-hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

a. Hakim Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
N	NAWA	NIP		ABAIAN	LAHIR
1	JOKO SISWANTO.SH.	19570101.198503.1.001	IV/c	Ketua	Boyolali 1/1/1957
2	SINGGIH BUDI PRAKOSO. SH.MH	040 047 657 19570131.198503.1.003	IV/c	Wakil Ketua	Semarang 31-01-1957
3	KRISMAN SORMIN. SH.	0400 29679	IV/d	Hakim	Teluk Batung 19 Maret 1950
4	PAHALA SIMANJUNTAK. SH.MH	0400 46044	IV/c	Hakim	T. Pasir 22-03-1955
5	R. MATRAS SUPOMO.SH.MH	0400 47585 19580912.198503.1.004	IV/c	Hakim	Metro 12/9/1958
6	JOHN DIAMOND TAMBUNAN.SH.	0400 49745	IV/c	Hakim	Tapanuli 18/08/1955
7	KHAIRUL FUAD.SH.M.HUM.	0400 47704	IV/c	Hakim	Palaihari 1/1/1959
8	SUCIPTO. SH.MH.	0400 47072 19580527.198503.1.002	IV/c	Hakim	Boyolali 27-05-1958
9	JEFERSON TARIGAN, SH.	0400 47562 19600118.198503.1.006	IV/c	Hakim	Pungandangan 18-01-1960
10	I GUSTI LANANG DAUH. SH.MH	0400 44817 19560104.198303.1.004	IV/c	Hakim	Cakranegara 4/1/1956
11	NY. NUR ASLAM BUSTAMAN. SH. MH.	0400 49612 19601228.198512.2.001	IV/c	Hakim	Jakarta 28/12/1960
12	GEDE NGURAH ARTHANAYA.SH.M.HUM	0400 49745	IV/c	Hakim	Singaraja 28/06/1959
13	AGUS JUMARDO.SH	0400 49575	IV/c	Hakim	Bantul 22/07/1955
14	LAMSANA SIPAYUNG.SH.	0400 49617	IV/c	Hakim	Simalungun 27/11/1957
15	AGUS SUWARGI.SH.	0400 49627	IV/c	Hakim	Bandung 22/08/1957
16	SINUNG HERMAWAN.SH	19600525.198512.1.001	IV/c	Hakim	Pati 25-05-1960
17	DULAIMI. SH	19571106.198512.1.001	IV/c	Hakim	Lampung Utara 6/11/1957
18	TIWERY CHRISTER ROLOF. SH	0400 49767 19560419.198601.1.001	IV/c	Hakim	Lawawang 19-04-1956
19	PARULIAN HUTAHEAN. SH	0400 49736 19590121.198512.1.001	IV/c	Hakim	Pematang Siantar 21-01-1959
20	DR. H. SYAHRUL MACHMUD.SH.MH	19580503.198303.1.001	IV/b	Hakim	Cipanas 3/5/1958

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
NO	NAMA	RIP	GOL	JABAIAN	LAHIR
21	NURHAKIM.SH.MH	0400 52000	IV/b	Hakim	Purwokerto
		19590430.198612.1.001			31/04/1959
22	SITI ROCMAH. SH	19591129.198302.2.001	IV/b	Hakim	Yogyakarta
					29-11-1959
23	DR. SUPRAPTO., SH. M.HUM,	19570317.198612.1.001	IV/b	Hakim	Ponorogo
					17/03/1957
24	I MADE SUKADANA.SH.MH	0400 53763	IV/b	Hakim	Cemangi
		19620409.198803.1.001			9/4/1962
25	MULA PANGARIBUAN. SH	0400 52067	IV/b	Hakim	Pematang
		19600817.198612.1.001			Siantar
26	ERIS SUDJARWANTO. SH	0400 51991	IV/b	Hakim	Jakarta
		19571215.198612.1.002			15-12-1957
27	CHARLES SIMAMORA. SH	0400 52158	IV/b	Hakim	Banjar Napa
					5/12/1961
28	SYAMSUDIN. SH	0400 51995	IV/b	Hakim	Karawang
		19550602.198612.1.001			2/6/1955
29	MARULAK PURBA. SH.MH	0400 51965	IV/b	Hakim	Fakkat
					13-08-1962
30	IDA MARION. SH	19590415.198612.2.001	IV/b	Hakim	Medan
					15-04-1959
31	ASBAN PANJAITAN.SH	0400 51966	IV/b	Hakim	Sipahutar
					31/01/1959
32	SUMANTONO.SH.MH	0400 53633	IV/b	Hakim	Wonogiri
		19610105.198803.1.003			5/1/1961
33	EDISON, M. SH.MH.	19620325.198803.1.003	IV/b	Hakim	Tanjung
					Karang
34	ARIFIN. SH.MH	0400 53801	IV/b	Hakim	Rantau
		19600303.198804.1.001			Prapat
35	HANDOKO KRISTIYOSO. SH.MBL.M.HUM	0400 53717	IV/b	Hakim	Salatiga
					25-12-1960
36	HERI SUTANTO. SH. MH	0400 53718	IV/b	Hakim	Rembang
					7/9/1961

b. Struktural Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

		0 0		0		
NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL	
NO	NAMA	NIP	GOL	JADATAN	LAHIR	
1	ENDK YAYU MAEMUNAH. SH.MH	19570315.198403.2.002	IV/c	Panitera/ Sekertaris	Bandung 15-03-1957	
2	HJ. RINA PERTIWI.SH	19641203.199103.2.003	IV/a	Wakil Panitera	Ciamis 3/12/1964	
3	SOBARI ACHMAD SH.MH	0400 51655 19581013.198603.1.004	IV/a	Panmud Hukum	Jakarta 13/10/1958	
4	DRS. TAHSIN IBRAHIM	0400. 53515	III/d	Wakil Sekretaris	Ranau 5-Feb-60	
5	TARMUZI. SH.MH	0400 54736	III/d	Panitera Muda Perdata	Probolinggo 28-10-1959	
6	WAWAN SETIAWAN.SH	19601210.199303.1.002	III/d	Ka. Sub Bag Kepegawaian	Bandung 26-06-1968	

NO	NAMA	NIP	GOL JABATA		TEMPT/TGL
NO	NAMA	NIP	GOL	JADATAN	LAHIR
7	IKE WIJAYANTO.SH	19660908.198903.1.004	III/d	PLH Panitera Muda	Lahat
				PHI	8/9/1966
8	L.R. SOPHAN GIRSANG. SH.MH	0400 56731	III/d	Panitera Muda	Tasikmalaya
				Pidana	11/10/1968
9	BUDI RISMAN. SH	19660522.199003.1.002	III/d	Ka. Sub Bag	Bandung
				Keuangan	22-05-1966
10	YUSUF. SH	19581212.199403.1.003	III/c	Ka. Sub Bag	Bandung
				Umum	12/12/1958

c. Hakim AD HOC TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
NO	NAMA	NIP	GOL	JADATAN	LAHIR
1	ADRIANO.SH.MH				
	194/KMA/SK/XII/2010 01 Des 2010				
2	BASARI BUDHI PARDIYANTO.SH.MH				
	194/KMA/SK/XII/2010 01 Des 2010				
3	YANUAR ANADI. SH.MH				
	194/KMA/SK/XII/2010 01 Des 2010				
4	DANIEL PANJAITAN. SH.LLM				
	194/KMA/SK/XII/2010 01 Des 2010				
5	H. RAMLAN COMEL. SH				
	194/KMA/SK/XII/2010 01 Des 2010				
6	ISKANDAR HARUN. SH				
	194/KMA/SK/XII/2010 01 Des 2010				

d. Hakim AD HOC PHI Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

NO	NO NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
NO	NAMA	RIP	GOL	JABAIAN	LAHIR
1	FRANS KANGAE KEYTIMU.SH.MH.MM				
2	Dr. TOTOH BUCHORI. SPd,SH,MH,MM,MBA				
3	TONI SURYANA.SH.MH				
4	EKO WAHYUDI, SH.SE.MM				
5	ASEP MAULANA SYAHIDIN, SH				
6	IMAS DIANASARI. SH,MH				
7	LELA YULIANTY, SH.MH				
8	HARIS MANALU. SH				
9	RAHARDJA SUTEDJO. SH.MH				
10	DANI RASDIYAH. ST				

e. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
N	NAMA	MIP	401	JADATAN	LAHIR
1	DUMARIA HUTAGALUNG.SH.	19620125.198103.2.001	III/d	Panitera Pengganti	Jakarta 25/01/1962
2	TRI MULYANI.SH	1965126.198502.2.001	III/d	Panitera Pengganti	Bandung 6/12/1965
3	DRS. TATANG SUPRIATNA	0400 34124	III/d	Panitera Pengganti	Bandung 8/3/1954
4	HZ.ITAYIMU	19630816.199103.2.002	III/d	Panitera Pengganti	Magelang 16/08/1963
5	ROSMALINDA.SH	19680626.199303.2.005	III/d	Panitera Pengganti	Bandung 26-06-1968
6	HJ. KHUSNUL KHOTIMAH.SH.	19670302.199303.2.002	III/d	Panitera Pengganti	Karawang 2/3/1967
7	TINA ROFIANA.SH.	19610911.198502.2.001	III/d	Panitera Pengganti	Garut 11/9/1961
8	ASEP DEDI SUWASTA.SH.MH	19650415.198503.1.0030	III/d	Panitera Pengganti	Bandung 15-04-1965
9	MOCHAMAD TIERE.SH.	19600109.199103.1.003	III/d	Panitera Pengganti	Tegal 9/1/1960
10	SUPRIYADI.SH.	19590808.198903.1.002	III/d	Panitera Pengganti	Indramayu 8/8/1959
11	SUSILO NANDANG BAGIO. SH.MH	0400 66461	III/d	Panitera Pengganti	Ciamis 15-07-1966
12	SULAEMAN. SH	19580905.198010.1.002	III/d	Panitera Pengganti	Bandung 5/9/1958
13	FIRMANSYAH. SH	19580505.198203.1.011	III/d	Panitera Pengganti	Bandung 5/5/1958
14	RAYENDRA SONETATI. SH	19620417.198503.1.007	III/d	Panitera Pengganti	Payakumbuh 17-04-1962
15	TARYANA. SH	19610603.198603.1.003	III/d	Panitera Pengganti	ciwidey 3/6/1961
16	TOTO SANTOSA. SH	19730714.199303.1.001	III/d	Panitera Pengganti	Bandung 14-07-1973
17	YETI NINGSIH. SH	19630928.198303.02.003	III/d	Panitera Pengganti	Sumedang 28-09-1963
18	MATJURI	19570609.198203.1.002	III/c	Panitera Pengganti	Gasinglaut 9/6/1957

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
140	NAWA	NIP		ABAIAN	LAHIR
19	TJARLIAH	1953.1103.197603.2.002	III/c	Panitera Pengganti	Cimahi 3/11/1953
20	DURACHMAN	19560624.197903.1.002	III/c	Panitera Pengganti	Bandung 24-06-1956
21	DEDEN PERMANA	19630430.198203.1.002	III/c	Panitera Pengganti	Bandung 30-04-1963
22	AGUS RAHMAT	19600816.198502.1.001	III/c	Panitera Pengganti	Bandung 16-08-1960
23	SUPARYADI. SH	19620710.198502.1.001	III/c	Panitera Pengganti	Tasikmalaya 10/7/1962
24	ERNI SRIMULYATI. SH	19651004.199903.2.001	III/c	Panitera Pengganti	Bandung 4/10/1965
25	H. ANTON PRIYO HUTOMO.	19571101.198603.1.001	III/c	Panitera Pengganti	Magelang 1/11/1957
26	SUKHAENI. SH	19580927.198012.2.001	III/c	Panitera Pengganti	Bogor 27-09-1958
27	ENUNG HENDRAWATI.	19590707.198409.2.001	III/c	Panitera Pengganti	Bandung 7/7/1959
28	NANDANG SUDJANA. SH	19620228.198502.1.001	III/c	Panitera Pengganti	Bandung 28-02-1962
29	LANDONG HADAMEAN SILALAHI. SH	19671129.199203.1.002	III/c	Panitera Pengganti	Medan 29-11-1967
30	BAMBANG SUGIANTO. SH	0400 43505	III/c	Panitera Pengganti	Bojonegoro 3/5/1963
31	ELI NORITA	19621130.198603.2.001	III/c	Panitera Pengganti	Jambi 30-11-1962
32	NOK ROHAYATI	19710128.200112.2.001	III/c	Panitera Pengganti	Ciamis 28-01-1971
33	NANDANG SUDJANA. SH	19620228.198502.1.001	III/c	Panitera Pengganti	Bandung 28-02-1962
34	LUKMAN. S.H	19550604.198502.1.001	Ш/ь	Panitera Pengganti	Bandung
35	TANTI TANSTRISNAWATI. SH.MH	19710219.199903.2.002	Ш/ь	Panitera Pengganti	Kediri 19-02-1971
36	YENI DEDEH KURNIASIH. SH	19650226.198703.2.002	Ш/Ь	Panitera Pengganti	Bandung 26-02-1965
37	IKA KARTIKA. SH.	19681022.199003.2.003	Ш/ь	Panitera Pengganti	Bandung 22-10-1968

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
NO	NAMA	NIP	401	JADATAN	LAHIR
				Panitera	
38	SUKEKSI. SH	0400 53286	III/b	Pengganti	Magelang
					2/7/1963
				Panitera	
39	SUNARDI.	19580609.198903.1.001	III/b	Pengganti	Bandung
					9/6/1958
				Panitera	
40	MASLIMAH. SH	19670909.198903.2.002	III/b	Pengganti	Tanjung Pinang
					9/9/1967
				Panitera	
41	RADEN DJUNIANTI. SH	19710227.199203.2.001	III/b	Pengganti	Ciamis
					27-02-1971
				Panitera	
42	MAMAN SUPRATMAN. SH.	19770920.200112.1.004	III/a	Pengganti	Jakarta
					20-09-1977
				Panitera	
43	BETI KENCANA. SH	0400 76062	III/a	Pengganti	Karang Lantang
					3/9/1976

f. Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

NO	NAMA	NAMA NIP GOL	JABATAN	TEMPT/TGL	
NO	NAMA	NIP	GOL	JADAIAN	LAHIR
1	ANWAR HAMID. SH.	19630303.198603.1.006	III/c	Jurusita	Garut 3/3/1963
2	NANA SUPRIADI.	0400 41401	Ш/ь	Jurusita	Cimahi 26-06-1959
3	TATA DEDI SETIAWAN	19560323.198401.1.001	III/b	Jurusita	Tasikmalaya 23-03-1956
4	BAMBANG IRAWAN. SH	19590909.198703.1.005	III/b	Jurusita	Bandung 9/9/1959
5	JOJO SUKARJA	19590403.198103.1.006	III/b	Jurusita	Kuningan 3/4/1959
6	NANDANG SUNANDAR. SH	1973.0813.199303.1.001	III/b	Jurusita	Bandung 13-08-1973

g. Staf Pidana Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

0	0	0 0		0	
NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
	NAWA	NIP		JADAIAN	LAHIR
1	RASMAYA	19580715.198103.1.013	Ш/ь	Staf Pidana	Bandung 15-07-1958
2	NINING BIANINGSIH.	19570109.198703.2.001	Ш/ь	Staf Pidana	Subang 9/1/1957
3	MELA SEPTIANI. SH	0400 79390	Ш/ь	Staf Pidana	Bandung 20-09-1980
4	YEYEN HERDIANI. SH.	19830123.200112.2.001	III/a	Staf Pidana	Kuningan 23-01-1983
5	MUHAMMAD ALI	19681215.199003.1.002	II/d	Staf Pidana	Sinjai 15-12-1968
6	DEWI ROOSALIA INDAH	0400 75224 19810410.200112.2.001	II/c	Staf Pidana	Bandung 10/4/1981

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
NO	NAMA	NIP	GOL	(ADAIAN	LAHIR
7	BOY IVAN ANJAYA	19810720.200112.1.003	II/c	Staf Pidana	Bandung 20/07/1981
8	UJANG KOMARUDIN	0400 46904	II/a	Staf Pidana	Bandung 2/7/1956
9	SETI HANDOKO. SH	19860324.200904.01.001	III/a	PNS/CAKIM	Jakarta 24-03-1986
10	NANI PRATIWI. SH	19860827.200904.2.004	III/a	PNS/CAKIM	Bangkinang 27-08-1986

h. Staf Perdata Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
NO	NAMA	NIP	GOL	JADATAN	LAHIR
1	FATMAWATI.ZA. S,Sos.	19630405.198912.2.002	III/c	Staf Perdata	Bengkulu 5/4/1963
2	ROSADI PEPEN. SH	19590107.198003.1.003	III/c	Staf Perdata	Bandung 7/1/1959
3	BEBEN ROSMIATI	19570812.198103.2.003	Ш/Ь	Staf Perdata	Sumedang 12/8/1957
4	DALIM TATA. SH	19560604.199303.1.001	III/b	Staf Perdata	Bandung 4/6/1955
5	SUTRI SAPTARINA	19650426.198706.2.001	Ш/Ь	Staf Perdata	Bandung 26-04-1965
6	VENI STP SIMANJUNTAK. SH		III/b	Staf Perdata	
7	DYAH SILVYADITHIA AK. S.Sos.SH	19771111.200502.2.001	Ш/Ь	Staf Perdata	Masohi 11/11/1977
8	NINA YAYU MAESAROH. SH	19701223.200604.2.002	III/b	Staf Perdata	Bandung 23-12-1970
9	WINDI CAHAYA. SH	19820824.200212.1.005	III/a	Staf Perdata	Bandung 24-08-1982
10	VENNY LUIS SAVITRI. S.Sos	19800916.200604.2.004	III/a	Staf Perdata	Jakarta 16/09/1980
11	ADE KAMA KURNIA	0400 66098	II/d	Staf Perdata	Subang 6/10/1963
12	SAPARI	19610718.198103.1.002	II/c	Staf Perdata	Sumedang 18-07-1961
13	SOMAD	19551120.198303.1.002	II/c	Staf Perdata	Plaju 20-11-1955
14	RAKHMAN SUKARNO. SH	19810608.200003.1.001	II/c	Staf Perdata (eksekusi)	Bandung 8/6/1981
15	AAN SOFIAN	19550512.198603.1.002	II/a	Staf Perdata	Bandung 12/5/1955
16	M. IKHSAN AFGANI		II/a	Staf Perdata	

i. Staf Pankum Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

NO	NAMA	NIP	601	GOL JABATAN	TEMPT/TGL
NO	NAMA	NIP	GOL		LAHIR
1	ELAN JAELANI.	19590501.199203.1.002	III/a	Staf Pankum	Bandung 1/5/1959
2	DEDE SUKMARA	0400 42189	II/c	Staf Pankum	Bandung 17-07-1962
3	AJID	19610715.198603.1.001	II/a	Staf Pankum	Tasikmalaya 15/07/1961

j. Staf PHI Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

Ť		1	1		
NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
	TV-AVI-A	1417		VADATAN	LAHIR
1	EKA SURYANI.BC.IP.SH.	19630525.198603.2.002	III/d	Staf PHI	Jakarta 25-05-1963
2	KARYAT	0400 42259	Ш/Ь	Staf PHI	Bandung 7/11/1964
3	ASYARI ANWAR. ST.SH		Ш/ь	Staf PHI	
4	H. NANA SUKMANA	19580405.198203.1.006	II/c	Staf PHI	Cangkore 5/4/1958
5	APRI MINONDO	19840417.200604.1.003	П/ь	Staf PHI	Bandung 17/04/1984
6	RACHMAT SURYA SE	19750123.200912.1.001	III/a	Staf PHI (CPNS)	Jakarta 23-01-1975
7	SURYANI. SH	19840908.200904.2.003	III/a	Staf Umum	Bogor 8/9/1984
8	LINDA NOSIKA. Amd	19820713.200904.2.007	II/c	Staf PHI	Bandung 13-07-1982

k. Staf Umum Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
NO	NAMA	NIP	GOL	JADAIAN	LAHIR
1	MAMAT RUCHIMAT	19590405.198103.1.003	III/b	Staf Umum	Bandung
					5/4/1959
2	AGUS SOLEH KARTAWIJAYA. SH.	19720107.199203.1.001	III/b	Staf Umum	Solo
					7/1/1972
3	HIRA MURTY WARDHANI.ST	19790223.200604.2.002	III/b	Staf Umum	Bandung
					23-02-1979
4	IMAN SUPRIATMAN. S.Mn.	19780526.200604.1.005	III/a	Staf Umum	Cianjur
					26-05-1978
5	M NURFITRIYADI. Amd	19840627.200805.1.001	II/c	Staf Umum	Sukabumi
					27/06/1984
6	UDAN HAERUDIN	19630811.198203.1.002	II/a	Staf Umum	Garut
					11/8/1963
7	SAMAS	19560302.198903.1.004	II/a	Staf Umum	Bandung
					2/3/1956
8	CHIARA ALAMANDA. ST	19860516.200904.2.005	III/a	Staf Umum	Padang
					16-05-1986

1. Staf Keuangan Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
					LAHIR
1	R. YANCE SHARTONO. R. SE.SH.	19751202.200604.1.003	Ш/Ь	Staf Keuangan	Metro 2/12/1975
2	RIEKE PRIMASANTI. SE	19840418.200904.2.006	III/a	Staf Keuangan	Bandung 18/04/1984
3	A. ZAKI. L. FAHMI	220 003 493	ІІ/Ь	Staf Keuangan	Bandung 24-02-1976

m. Staf Kepegawaian Pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	TEMPT/TGL
					LAHIR
1	RAHMAT JUMARA.	19651013.199403.1.003	III/a	Staf	Bandung
				Kepegawaian	13-10-1965
2	TRI APRIANA WIBOWO. S.Kom	19860417.200904.1.002	III/a	Staf Kepegawaian	Bandung
					17/04/1986

B. Pengisian Pejabat Struktural

1. KETUA : JOKO SISWANTO, SH

2. WAKIL KETUA : SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH. MH

3. PANITERA/SEKRETARIS : HJ. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH

4. WAKIL PANITERA : HJ RINA PERTIWI, SH5. WAKIL SEKRETARIS : DRS. TAHSIN IBRAHIM

6. PANITERA MUDA PERDATA : TARMUZI SH

PANITERA MUDA PIDANA : L.R. SOPHAN GIRSANG, SH.MH
 PANITERA MUDA HUKUM : H. SOBARI AHMAD, SH.MH

9. PLT PANITERA MUDA PHI : IKE WIJAYANTO, SH

10. KASUBAG UMUM : YUSUF, SH

11. KASUBAG KEPEGAWAIAN : WAWAN SETIAWAN, SH

12. KASUBAG KEUANGAN : BUDI RISMAN, SH

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Gedung

Selama tahun 2010 telah melaksanakan:

- Perbaikan Atap & Plafon gedung Hakim, R. Wakil Panitera dan Seluruh Ruang Sidang.
- Perbaikan Atap & Plafond dan pembuatan septitank PHI
- Pengecetan Gedung & Pagar Halaman, Gedung PN Bandung.
- Pembangunan Ruang Tahanan 2 Lantai.
- Renovasi Ruang Arsip & WC Ruang Panitera Pengganti 1.

D. Pengelolaan Keuangan

JENIS BELANJA	R KA-KL	PELAKSANAAN	SISA ANGGARAN
BELANJA PEGAWAI	7.662.765.000	8.043.411.253	380.646.254
BELANJA BARANG	1.975.438.000	1.412.226.466	563.211.534
BELANJA MODAL	1.000.000.000	894.395.000	105.605.000

E. Pengelolaan Administrasi

1. Administrasi Peradilan

Administrasi Peradilan pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung dikelola oleh 4 (Empat) Panitera Muda yang berada di bawah pengawasan Panitera/ Sekretaris yaitu :

- Panmud Perdata
- Panmud Pidana Panmud Hukum
- Panmud PHI

2. Administrasi Umum

Administrasi Umum pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung dikelola oleh 3 (Tiga) KaSub Bag yang berada di bawah pengawasan Panitera/ Sekretaris yaitu :

- Ka Sub Bag Umum
- Ka Sub Bag Keuangan
- Ka Sub Bag Kepegawaian

Persuratan selama tahun 2010 terdapat:

Surat Masuk : 10.757 SuratSurat Keluar : 4.277 Surat

Perpustakaan sampai dengan akhir 2010:

Jumlah Buku
 Jumlah Judul Buku
 3.060 Buku
 Register Induk
 Register Peminjaman
 Register Klarifikasi
 Buku

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Secara umum Tupoksi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung bisa berjalan lancar, Dan hasil laporan Tahunan telah mencerminkan pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung tahun 2010, telah dilaksanakan sebagaimana mestiiya, dan dari tahun ke tahun penyelenggaraan administrasi di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung di bidang yudisial maupun non yudisial dari tahun ke tahun selalu meningkat.

B. Rekomendasi

- Fasilitas ruangan yang ada di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung saat mi masih kurang memadai karena keterbatasan ruangan, antara lain untuk ruang arsip, kepeniteraan Pidana dan ruang Kepaniteraan Perdata, dan ruang Mediasi, oleh karena itu sudah sepantasnya Gedung Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung dikembangkan / ditingkatkan lagi.
- 2. Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia yang professional, maka pegawai pegawai Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung perlu diikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.

Demikianlah laporan tahunan tahun 2010 ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan selanjutnya.